

**PERJANJIAN PEMBELIAN BORONGAN PASIR ANTARA PT
PELITA JAYA DENGAN PELAKU USAHA DI KEC. MUTIARA
KABUPATEN PIDIE MENURUT AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROZIATUL MONA
NIM 220102267

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447 H**

**PERJANJIAN PEMBELIAN BORONGAN PASIR ANTARA PT
PELITA JAYA DENGAN PELAKU USAHA DI KEC. MUTIARA
KABUPATEN PIDIE MENURUT AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

ROZIATUL MONA
NIM. 220102267

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Nurul Fitria, M. Ag.
NIP. 198805252020122014

**PERJANJIAN PEMBELIAN BORONGAN PASIR ANTARA PT
PELITA JAYA DENGAN PELAKU USAHA DI KEC. MUTIARA
KABUPATEN PIDIE MENURUT AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 7 Mei 2026
20 Dzulqa'dah 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. N. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP. 197204261997031002

Penguji I,

Sekretaris,

Chairul Bariah, M.H.

NIP. 198604162025212044

Penguji II,

Faisal Fauzan, S.E., M. Si.

NIP. 197806132023211009

Khairunnisak, Lc., M. Ag.

NIP. 198905252025212003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Ar-Raniry Banda Aceh



Ed. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Roziatul Mona
NIM : 220102267
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Februari 2026

Yang Menyatakan




Roziatul Mona

ABSTRAK

Nama : Roziatul Mona
NIM : 220102267
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perjanjian Pembelian Borongan Pasir antara PT Pelita Jaya dengan Pelaku Usahan di Kec, Mutiara Kabupaten Pidie Menurut Akad Jual Beli
Tanggal Sidang : 7 Mei 2026
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Nurul Fitria, M. Ag.
Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli Borongan, Pasir, Kualitas dan Kuantitas, *Garar*.

Perjanjian pembelian borongan pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh kesepakatan lisan dan hubungan kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan, khususnya terkait kejelasan klausula perjanjian, kualitas, dan kuantitas pasir yang diperjualbelikan. Kondisi ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian jenis pasir, seperti perbedaan antara pasir cor, plaster, dan sirtu, serta perbedaan jumlah muatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai harga dalam transaksi. Penelitian ini membahas bentuk klausula perjanjian yang diterapkan, upaya para pihak dalam memastikan kualitas dan kuantitas pasir, serta mengkaji praktik tersebut dalam perspektif akad jual beli dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris* dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah literatur dari buku serta kitab fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula perjanjian yang diterapkan masih bersifat sederhana dan tidak tertulis, sementara mekanisme penentuan kualitas dan kuantitas pasir dilakukan secara konvensional tanpa standar pengukuran yang pasti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam objek akad. Dalam perspektif akad jual beli, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad, namun masih mengandung unsur gharar karena tidak adanya kejelasan yang tegas mengenai kualitas dan kuantitas pasir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan perjanjian melalui kejelasan spesifikasi objek, standar pengukuran yang akurat, serta pencatatan perjanjian secara tertulis agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan ketentuan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbi alamin*, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Ibu Nurul Fithria, M. Ag. selaku pembimbing II, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
2. Teruntuk Almarhum ayahku tercinta bapak M. Harun yang sudah 12 tahun yang lalu meninggalkan penulis namun rasa sayang kepada beliau tidak pernah berkurang, terima kasih banyak atas semua perjuangan semasa hidupmu yang di berikan kepada penulis, penulis bisa berada di tahap ini

sebagaimana mewujudkan permintaan terakhir sebelum benar-benar pergi untuk melihat anak perempuannya menyandang gelar sarjana, meskipun pada akhirnya harus melewati sendiri, maka bersama ini sebagai anak tunggal penulis mempersembahkan skripsi dan gelar sarjana ini seutuhnya kepada ayahku tercinta, I will always miss you. Untuk mama tersayang dan tercinta ibuk Cut Zubaidah yang perjuangannya sangat luar biasa, terimakasih banyak atas perjuangan dan do'a yang sudah di berikan sampai detik ini, sehingga segala urusan yang penulis lakukan mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih nasehat, perjuangan, dukungan, motivasi serta salah satu alasan terkuat penulis untuk bisa bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat bangga keluarga.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A selaku dosen penasehat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

6. Untuk kawan-kawan seperjuangan penulis (Rifda, Zakia, Zata, Suci, Nabila), Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap langkah yang tidak selalu mudah. Dari tawa sederhana hingga hari-hari penuh tekanan saat menyelesaikan skripsi, kebersamaan kalian telah menjadi ruang pulang yang menenangkan. Dukungan, semangat, dan kehadiran kalian memberi warna yang tak tergantikan dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
7. Untuk kakak dan adik sepupu penulis (Nadia Dara Phonna, Zahratul Aini, Tasya Ulfa, Raizatul Tasya, Dahrul Maulana), Terimakasih yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis selama proses kuliah sampai pada proses penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah turut memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Terima Kasih kepada 3 sahabat kecil penulis (Isyatir Raziah, Putri Nayla Ramadhani, dan Jumiati). Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, yang menemani penulis dalam proses penelitian, dan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di tempat perantauan ini, kehadiran kalian menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Teruntuk Roziatul Mona, anak tunggal dan harapan orang tuannya. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah

ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena telah memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dan sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 25 April 2026
Penulis,

Roziatul Mona

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' 'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur 'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāhu bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan *Bayrūt*; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis Material, Sistem Hitung, dan Harga Pembelian Material.....	60
Tabel 3.2 Harga Beli dan Jual Pasir PT Pelita Jaya Kecamatan Mutiara	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	79
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	80
Lampiran 3: Protokol Wawancara	81
Lampiran 4: Dokumen Wawancara	83



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB DUA KONSEP PERJANJIAN DALAM AKAD JUAL BELI BORONGAN DALAM FIQH MUAMALAH.....	24
A. Pengertian Jual Beli Borongan	24
B. Dasar Hukum Jual Beli Borongan.....	27
C. Pendapat Ulama tentang Syarat dan Rukun Jual Beli Borongan.....	36
D. Bentuk-bentuk Jual beli Borongan dan Pengaruhnya Terhadap harga	42
E. Sistem Penetapan Harga pada Jual Beli Borongan	50
BAB TIGA PERJANJIAN PEMBELIAN BORONGAN PASIR ANTARA PT PELITA JAYA DENGAN PELAKU USAHA DI KEC. MUTIAR.....	55
A. Gambaran Umum PT Pelita Jaya dan Pelaku Usaha Pasir di Kec. Mutiara Kabupaten Pidie.....	55

B. Klausula Perjanjian Pembelian Pasir pada PT Pelita Jaya dengan Pihak Pelaku Usaha di Kec. Mutiara Kabupaten Pidie	62
C. Upaya Para Pihak dalam Memastikan Kualitas dan Kuantitas Pasir dalam Perjanjian Pembelian Pasir antara PT Pelita Jaya dengan Pelaku Usaha.....	68
D. Perspektif Akad Jual Beli terhadap Perjanjian Pembelian Pasir pada PT Pelita Jaya dengan Para Pelaku Usaha di Kec. Mutiara.....	72
BAB EMPAT PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad jual beli memiliki beragam bentuk yang merupakan turunan dari bentuk dasar *al-bai'* dalam fiqh muamalah. Hal ini dapat dilogikakan karena kepraktisan model transaksi sehingga menjadi salah satu bentuk muamalah yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya *taṣarruf fi isti'mal al-māl*.¹ Akad ini didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menukar barang dengan harga tertentu sesuai prinsip suka sama suka (*'an tarāḍin*) dan kejelasan objek transaksi.

Dalam konteks jual beli borongan (*mu'amalah al-jumlat*), transaksi dilakukan dalam jumlah besar dan keseluruhan, dimana objek barang telah ditentukan jenis, kuantitas, dan harganya sejak awal kesepakatan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pada kepastian dan keadilan dalam setiap transaksi. Jual beli borongan juga masuk dalam kategori *bay' al-musawamah*, yaitu jual beli dengan harga yang telah disepakati bersama, tanpa menyebutkan harga asal, dan berlaku saat akad dilakukan.²

Akad jual beli borongan memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam karena memenuhi unsur-unsur akad, yakni adanya *ijab dan qabul*, penjual dan pembeli, serta objek dan harga yang jelas. Kejelasan ini sangat penting karena dalam Islam, akad harus bebas dari unsur *garar* atau ketidakpastian. Jual beli dalam jumlah besar tidak menjadi masalah selama jumlahnya diketahui, harga disepakati, dan pengiriman barang sesuai kesepakatan. Inilah mengapa para Ulama menaruh perhatian besar pada kejelasan akad dan saling ridha antara kedua belah pihak dalam transaksi borongan. Dalam praktik jual beli borongan, terutama yang melibatkan barang tambang seperti pasir, aspek kuantitas dan kualitas

¹ Nuzulliah Rahmah, Asmuni, "Harta Benda (Al-Māl) dalam Fiqih Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, (2023), hlm. 3.

² Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 76.

menjadi hal yang sangat penting. Islam tidak hanya mengatur soal kehalalan akad, tetapi juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam bisnis. Oleh karena itu, ketika akad jual beli dilakukan secara borongan, maka volume pasir, kualitas, harga total, serta waktu pengiriman harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian.³ Jika tidak, maka akad tersebut bisa dinilai cacat secara syariah karena mengandung unsur *garar* atau *tadlis* (penipuan).

Selain itu, akad jual beli borongan juga harus mempertimbangkan prinsip '*adam al-mazhlah*' (tidak menzalimi) dan *maslahah* (kemaslahatan bersama). Prinsip ini menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, terutama jika akad dilakukan dalam skala besar seperti dalam dunia usaha. Jika salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak memahami isi perjanjian, maka transaksi itu dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, dalam jual beli borongan, akad tertulis menjadi sangat penting untuk melindungi hak kedua belah pihak.

Akad jual beli borongan dalam fiqh muamalah telah menjadi pembahasan para Ulama sejak masa klasik. Para Ulama sepakat bahwa jual beli borongan diperbolehkan selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Mazhab Hanafi, membolehkan jual beli borongan asalkan objek jual beli sudah bisa dikenali secara umum. Menurut Mazhab ini, selama barang yang dijual bisa dimanfaatkan dan tidak ada penipuan di antara pihak yang terlibat, maka akadnya sah. Prinsip dasar Mazhab ini dalam muamalah adalah kebolehan, selama tidak ada dalil yang secara jelas melarang. Dalam konteks ini, jual beli borongan dianggap sah meski tidak menyebutkan volume atau ukuran barang secara rinci.⁴

Mazhab Maliki mengizinkan bentuk jual beli borongan, terutama bila sudah jadi adat kebiasaan masyarakat. Menurut mazhab ini, '*urf*' atau kebiasaan yang berlaku bisa menjadi dasar dalam menetapkan keabsahan akad. Selama tidak menimbulkan perselisihan dan disepakati bersama, maka ketentuan jual beli

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 54.

⁴ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1994), hlm. 214.

borongan bisa diterima secara *syar'i*. Namun mereka tetap menekankan perlunya kehati-hatian agar transaksi tidak merugikan salah satu pihak.⁵

Mazhab Syafi'i punya pendekatan yang lebih ketat dalam hal ini. Mazhab ini menolak akad jual beli yang mengandung *garar*, yaitu ketidakjelasan dalam objek transaksi. Menurut Mazhab Syafi'i, sahnya akad sangat bergantung pada seberapa jelas barang yang dijual, baik dari segi jumlah, ukuran, maupun sifatnya. Jika akad dilakukan tanpa kejelasan tersebut, maka dianggap batal, kecuali jika barangnya sudah menjadi kebiasaan umum dan semua pihak ridha tanpa keberatan.⁶

Mazhab Hanbali membolehkan jual beli borongan dengan syarat barang yang dijual sudah diketahui sifat umum dan jenisnya. *Garar* dalam kadar ringan masih bisa ditoleransi selama tidak menghilangkan keadilan dalam transaksi. Hanabilah menilai bahwa akad bisa tetap sah jika pihak pembeli dan penjual saling ridha dan memahami isi kesepakatan meskipun barang belum dijelaskan secara rinci.⁷

Sebagian ulama juga membedakan antara jual beli borongan yang bersifat tunai dan non-tunai. Dalam hal ini, ulama menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas di awal akad, termasuk soal waktu pembayaran dan ketentuan pengiriman barang. Pengantaran barang dalam jual beli borongan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perjanjian, apalagi kalau barangnya berupa material seperti pasir. Secara umum penjual yang biasa mengantar barang ke lokasi pembeli, maka itu bisa menjadi kewajiban penjual berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku.⁸

⁵Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 125.

⁶Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 184.

⁷Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 6-7.

⁸Heni Nuraeni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkutan Barang dalam Jual Beli Material Bangunan," *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 78.

Pada dasarnya dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, keberadaan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi rujukan penting dalam menentukan keabsahan dan tata cara pelaksanaan akad. Salah satu aspek yang sering dijadikan objek perhatian seperti praktik jual beli borongan, termasuk dalam sektor material seperti pasir.⁹ Meskipun istilah "borongan" tidak disebutkan secara eksplisit dalam beberapa fatwa, namun substansi akad jual beli dalam jumlah besar dengan taksiran tertentu telah diatur melalui beberapa fatwa yang berkaitan.

Salah satu fatwa yang sering dikaitkan dengan jual beli borongan adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN-MUI/111/2002 tentang Akad Salam, yakni jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa barang yang dijual harus diketahui spesifikasi dan ukurannya secara jelas agar akad sah. Hal ini secara tidak langsung juga dapat diaplikasikan dalam sistem borongan, karena pasir yang dibeli harus memiliki standar ukuran dan mutu tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual sejak awal. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/ 2017 tentang Akad Jual Beli juga menjadi landasan hukum yang penting dalam jual beli borongan. Fatwa ini menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejelasan objek, dan kerelaan antar pihak.

Selain itu, penambangan pasir merupakan kegiatan yang memiliki implikasi hukum yang kompleks di Indonesia. Dalam konteks hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 hingga 1540.¹⁰ Pasal 1457 menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam konteks penambangan pasir, perjanjian antara penambang dan

⁹ DSN-MUI, *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Salam*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2002), hlm. 2.

¹⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 203.

pembeli harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

Dalam praktik jual beli borongan, seperti pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dan pelaku usaha di Kecamatan Mutiara, kualitas dan standar ukuran menjadi unsur penting yang harus disepakati sejak awal. Kesepakatan ini tidak hanya melindungi hak pembeli dan penjual, tetapi juga memastikan bahwa objek akad memenuhi harapan kedua belah pihak. Tanpa ketentuan yang jelas mengenai kualitas dan ukuran, transaksi rawan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Kualitas pada barang yang diperjualbelikan secara borongan biasanya ditentukan berdasarkan karakteristik yang bisa diukur atau dilihat, seperti tingkat kebersihan pasir, kadar air, ukuran butiran pasir, hingga ketahanan material. Menurut prinsip fiqh muamalah, barang yang diperjualbelikan harus diketahui sifat-sifatnya secara jelas agar tidak terjadi gharar (ketidakpastian).¹¹ Oleh karena itu, dalam transaksi pasir borongan, penting bagi penjual menyebutkan apakah pasir tersebut kategori pasir sungai, pasir gunung, atau pasir laut, karena masing-masing memiliki kualitas dan kegunaan yang berbeda.

Selain kualitas, standar ukuran juga menjadi bagian penting dalam akad borongan. Ukuran biasanya dihitung berdasarkan volume, seperti meter kubik (m³) atau satuan ritase truk. Para ulama menyatakan bahwa dalam akad jual beli, objek yang dijual harus disebutkan ukurannya secara pasti, terutama untuk barang yang diperjualbelikan berdasarkan timbangan atau ukuran.¹² Jika dalam

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 62.

¹² Muhammad bin Ibrahim Al-Syathiri, *Fiqh Muamalah al-Maliyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), hlm. 115.

perjanjian hanya disebutkan “pasir banyak” tanpa ukuran tertentu, maka akad bisa dianggap mengandung *gharar* yang dilarang dalam syariat.

Pada jual beli borongan seperti yang dilakukan PT Pelita Jaya, biasanya pengantaran pasir ke lokasi proyek sudah termasuk dalam harga yang disepakati. Jadi, pengantaran ini dianggap satu paket dengan akad jual beli borongan.¹³ Karena tidak semua pembeli mengambil sendiri pasir dari lokasi tambang, biasanya sering kali pengantaran dilakukan langsung oleh pihak penjual. Pada PT Pelita Jaya ini juga, tanggung jawab dalam pengiriman bisa berada di pihak penjual atau pembeli, tergantung dari kesepakatan di awal. Tapi kalau tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur, maka hal ini kembali pada kebiasaan masyarakat di daerah setempat.

Pada dasarnya objek ini harus bisa diserahterimakan (*maqḍūr ‘ala taslīmihi*), yang berarti penjual wajib mampu menyediakan barang dalam waktu dan tempat yang telah disepakati. Dalam Jual beli borongan, jika penjual berjanji akan mengirim pasir namun tambangnya tidak bisa diakses atau barang belum tersedia, maka hal ini bisa membatalkan akad. Pada akad jual beli yang merupakan akad *musamma* paling umum dilakukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor perdagangan material seperti pasir. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, penerapan akad jual beli bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan transaksi, tetapi juga mengandung nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan.¹⁴ Bagi konsumen, penerapan akad yang sah dan sesuai syariah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya, sementara bagi pelaku usaha, akad jual beli menjadi landasan untuk menjalankan usaha dengan prinsip kejujuran dan profesionalisme.

Dalam setiap transaksi muamalah, keabsahan akad menjadi syarat utama agar suatu perjanjian diakui secara syar’i. Keabsahan akad dalam fiqh muamalah

¹³ Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Pasir di Desa Tegalrejo,” *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 51.

¹⁴ Alif Saputra, "Analisis Praktik Jual Beli Borongan Material dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam Riba*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 66.

ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad meliputi adanya pihak yang berakad (*al-'aqidān*), adanya objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta adanya *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu, syarat sah akad meliputi kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), kejelasan objek akad, serta tidak mengandung unsur *gharar*; riba, atau penipuan.¹⁵ Jika salah satu dari rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal atau *fasid* menurut jumhur ulama. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli borongan seperti yang dilakukan antara PT Pelita Jaya dan pelaku usaha, penting untuk memastikan bahwa semua unsur ini terpenuhi agar akad tersebut sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Secara geografis, Kecamatan Mutiara memiliki aliran sungai dan lahan kosong yang memungkinkan proses pengambilan pasir dilakukan secara tradisional maupun menggunakan alat berat. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Kecamatan Mutiara termasuk ke dalam zona dengan potensi tambang galian C, yang artinya wilayah ini memang memiliki cadangan pasir yang cukup besar dan layak untuk dikomersialisasikan. Hal ini mendorong tumbuhnya banyak pelaku usaha lokal yang terlibat dalam penggalian dan penjualan pasir, baik secara individu maupun kelompok.

Potensi pasir sebagai material bangunan di Kecamatan Mutiara baik dari sisi kualitas karena pasir hasil penambangan masyarakat bersih, tidak mengandung tanah atau lumpur, sehingga sesuai dengan kebutuhan material untuk konstruksi bangunan untuk dicampur dengan semen sebagai beton, dan untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti untuk ikatan bata pada berbagai konstruksi bangunan termasuk untuk proyek pembangunan Pemerintah dan swasta. Hal ini mendorong terbentuknya pola jual beli pasir secara borongan (*jizaf*) yang dilakukan masyarakat penambang pasir di wilayah ini.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

Dari sisi kuantitas dan kualitas, tidak jarang terjadi perbedaan antara kesepakatan awal dan barang yang diterima. Misalnya, jumlah ritase pasir yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian, atau pasir yang dikirim mengandung campuran kerikil dan lumpur yang menurunkan kualitasnya. Hal seperti ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam pelaksanaan perjanjian dan belum adanya standarisasi yang disepakati secara tertulis.

Pelaku usaha pasir di Kecamatan Mutiara memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaku usaha di wilayah lain. Sebagian besar pelaku usaha berasal dari masyarakat lokal yang sudah lama terlibat dalam dunia pertambangan rakyat. Mereka biasanya menjalankan usaha secara turun-temurun, dengan modal yang relatif kecil namun mengandalkan pengalaman yang panjang dalam mengelola usaha pasir. Selain itu, Pelaku usaha pasir di wilayah Mutiara ini juga dikenal fleksibel dalam sistem pembayaran. Ada yang menggunakan sistem pembayaran tunai, ada juga yang menggunakan sistem tempo atau pembayaran bertahap, tergantung kesepakatan dengan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dagang mereka dibangun berdasarkan asas kepercayaan dan saling memahami kebutuhan masing-masing.

Pada praktiknya, perjanjian pembelian borongan pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha pertambangan pasir di Kecamatan Mutiara menunjukkan pola kerja sama yang bersifat langsung dan berkelanjutan. Pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penambang pasir tradisional yang beroperasi di Krueng Puloe Drien dan berada di bawah koordinasi pengelola galian C sebagai penanggung jawab utama di lokasi penambangan.

Hubungan antara PT Pelita Jaya dan pelaku usaha tersebut tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang rinci, melainkan dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan yang telah terjalin selama ini. Dalam praktiknya, PT tidak bertransaksi langsung dengan masing-masing penambang, tetapi melalui pengelola galian C yang bertindak sebagai perwakilan kelompok penambang. Pengelola inilah yang mengatur jumlah pasokan,

menyampaikan harga, serta menerima pembayaran dari pihak perusahaan. kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing, termasuk soal harga, volume, dan pengiriman pasir.

Kegiatan jual beli borongan pasir pada PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha lokal di Kecamatan Mutiara tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian, tetapi juga memberikan pengaruh yang luas terhadap masyarakat sekitar. Perjanjian ini pada dasarnya menciptakan pola distribusi ekonomi baru yang melibatkan banyak unsur, seperti tenaga kerja, penggunaan akses jalan umum, serta aktivitas sosial dan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Amirul Basyar selaku pemilik PT Pelita Jaya yang berlokasi di Pulo Drien, Kec. Mutiara, dikemukakan bahwa sistem pembelian dilakukan secara borongan dengan metode penghitungan yang menyesuaikan jenis material, baik berdasarkan tonase, meter kubik (m^3), maupun muatan dump truck. Jenis pasir yang paling sering diperjualbelikan adalah pasir sirtu dan batu koral yang diambil langsung dari aliran sungai. Material tersebut kemudian didistribusikan kembali atau diolah lebih lanjut oleh pihak perusahaan sesuai kebutuhan pasar.¹⁶

Adapun berdasarkan wawancara dengan Ahmad selaku pelaku usaha galian C di Kecamatan Mutiara, diketahui bahwa Sistem pembayaran dilakukan secara berkala, biasanya setiap minggu. Pengelola galian C datang ke bagian administrasi PT dengan membawa nota bon yang memuat jumlah material yang telah diserahkan. Berdasarkan catatan tersebut, perusahaan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan harga yang telah dikomunikasikan sebelumnya. Meskipun tidak terdapat kontrak tertulis, terdapat bukti administratif berupa nota dan kuitansi sebagai dasar pencatatan transaksi.¹⁷

¹⁶ Hasil Wawancara dengan H. Amirul Basyar, Selaku Pemilik PT Pelita Jaya, pada tanggal 12 Mei, Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Akbar, Selaku Pelaku Usaha, pada tanggal 13 Mei, Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

Dari sisi ekonomi, kerja sama ini memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, khususnya para penambang lokal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan pasir. Keberadaan PT sebagai pembeli tetap memberikan kepastian pasar bagi hasil tambang masyarakat. Namun demikian, tidak adanya perjanjian tertulis yang memuat klausula secara rinci mengenai standar kualitas, mekanisme perubahan harga, maupun pembagian risiko berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis merasa perlu menelusuri lebih lanjut bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam praktik perjanjian pembelian borongan pasir yang dilakukan oleh PT Pelita Jaya, mengingat transaksi tersebut berlangsung tanpa perjanjian tertulis yang rinci, serta minimnya kejelasan terhadap kualitas dan kuantitas barang. Selain itu, penting juga untuk melihat sejauh mana praktik jual beli borongan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji secara mendalam perjanjian pembelian borongan pasir ini melalui penelitian berjudul **Perjanjian Pembelian Borongan Pasir antara PT Pelita Jaya dengan Pelaku Usaha di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Menurut Akad Jual Beli.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klausula perjanjian pembelian pasir pada PT Pelita Jaya dengan pihak pelaku usaha di Kec.Mutiara?
2. Bagaimana kualitas dan kuantitas pasir dalam perjanjian pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha?
3. Bagaimana perspektif akad jual beli terhadap perjanjian pembelian pasir pada PT Pelita Jaya dengan para pelaku usaha di Kec. Mutiara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk menganalisis klausula dalam perjanjian pembelian borongan pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kecamatan Mutiara.
2. Untuk menilai kualitas dan kuantitas pasir pada pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kec.mutiara.
3. Untuk mengkaji perspektif akad jual beli terhadap praktik perjanjian pembelian pasir pada PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Perjanjian pembelian

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perjanjian adalah sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu.¹⁸

Dalam konteks fiqh muamalah, perjanjian pembelian dapat disamakan dengan akad jual beli (*'aqd al-bay'*), yaitu suatu ikatan hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi tukar-menukar barang dengan nilai

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.we.id/perjanjian.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

(harga) tertentu, yang mengikat secara syar'i dan memiliki konsekuensi hukum atas pelaksanaannya.¹⁹

Dalam KUHPerdata, perjanjian ini menciptakan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak.²⁰ Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan haknya berdasarkan isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini juga menjadi dasar hukum atas transaksi yang dilakukan dan memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa.

Kata pembelian berasal dari kata beli yang berarti proses memperoleh barang atau jasa dengan menukarkan sejumlah uang atau nilai tertentu. Pembelian merupakan bagian dari aktivitas transaksi yang menunjukkan adanya keinginan dari seseorang untuk memiliki suatu barang melalui kesepakatan harga dengan pihak penjual.²¹ Dalam praktiknya, pembelian bukan sekadar menukar barang dengan uang, tetapi juga melibatkan unsur kerelaan, kesepakatan, dan kejelasan antara kedua belah pihak.

Perjanjian pembelian merujuk pada proses kesepakatan dalam kegiatan membeli suatu barang atau jasa sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan pembelian adalah, proses, cara, perbuatan membeli. Maka, perjanjian pembelian merujuk pada proses kesepakatan dalam kegiatan membeli suatu barang atau jasa.

Perjanjian pembelian yang penulis maksudkan adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang saling berjanji untuk menyerahkan dan menerima barang atau jasa dengan imbalan tertentu.

2. Borongan pasir

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 695.

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 23.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata borongan adalah “pembayaran sekaligus untuk seluruh pekerjaan atau barang tanpa perhitungan per satuan”.²² Istilah borongan secara umum berarti pembayaran untuk pekerjaan atau barang secara keseluruhan tanpa dihitung per bagian. Maka, pembelian borongan pasir diartikan sebagai transaksi pembelian pasir dalam jumlah besar yang dibayar sekaligus tanpa dihitung per satuan kecil.

Dalam fiqh muamalah, akad seperti ini dikenal dengan jual beli *jizāf*, yaitu jual beli barang dalam takaran atau ukuran tanpa ditimbang secara rinci pada saat akad, tetapi disepakati secara umum berdasarkan kebiasaan (*‘urf*).²³ Para ulama membolehkan akad *jizāf* selama tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan) yang berlebihan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam transaksi komoditas tertentu.

Dalam kajian ini, borongan pasir yang di maksud oleh penulis adalah bentuk transaksi jual beli yang dilakukan secara besar-besaran atau sekaligus dalam jumlah tertentu, biasanya disepakati berdasarkan volume (kubikasi) atau satuan berat dengan harga total tetap.

3. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi, baik di sektor produksi, distribusi, maupun jasa.²⁴ Pelaku usaha memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan, termasuk dalam hal perjanjian jual beli barang.

Dalam kajian ini, pelaku usaha yang di maksud oleh penulis adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan penjualan pasir secara borongan di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Mereka terlibat

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.we.id/borongan.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

²³ H. Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 76.

²⁴ H. Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 76.

langsung dalam proses penggalian, pengumpulan, hingga pendistribusian pasir, serta menjalin hubungan kerja sama atau perjanjian dengan perusahaan seperti PT Pelita Jaya.

4. Akad jual beli

Akad jual beli berasal dari dua kata yaitu akad dan jual beli. Kata “akad” dalam Bahasa Arab berarti perikatan atau ikatan, yakni suatu komitmen yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal.²⁵ Sementara “jual beli” (*al-bay'u*) secara bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan dalam konteks muamalah berarti pertukaran barang dengan uang atau nilai sepadan lainnya.²⁶

Dalam kajian ini, akad jual beli yang dimaksud oleh penulis adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi pertukaran barang berupa pasir dengan imbalan sejumlah uang dalam satu kesepakatan yang sah menurut syariat. Akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti adanya penjual, pembeli, barang, harga, serta ijab dan qabul yang jelas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikan dalam kajian dan analisis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan adanya kajian pustaka ini, penulis dapat memastikan bahwa skripsi ini tidak terdapat plagiasi dan sesuai dengan ketentuan formal karya ilmiah di kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Untuk menyatakan perbedaan dan signifikan kajian dalam skripsi ini, berikut penulis paparkan hasil penelusuran beberapa penelitian yang telah di hasilkan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan perjanjian

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 246.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 49.

pembelian pasir secara borongan di kec.mutiara menurut akad jual beli sebagai fokus kajian ini.

Pertama, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Borongan Pasir dengan Sistem Taksiran di Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal”, yang ditulis oleh Ayu Arleni pada tahun 2022. Hasil Penelitian skripsi ini mengkaji praktik jual beli borongan pasir yang dilakukan tanpa penimbangan atau pengukuran, hanya berdasarkan taksiran (jizaf). Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut mengandung unsur gharar karena tidak ada kejelasan jumlah dan kualitas pasir yang diperjualbelikan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam.²⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas jual beli borongan pasir dan menilai akadnya berdasarkan hukum Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih fokus pada bentuk perjanjian formal antara perusahaan dengan pelaku usaha yang ditinjau dari akad jual beli.

Kedua, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya”, yang ditulis oleh Faisal Hafid Luthfi pada Tahun 2021. Hasil penelitian skripsi ini membahas praktik pemesanan pasir dan batu yang pembayarannya dilakukan di awal, sedangkan pengiriman dilakukan kemudian. Praktik tersebut dinilai belum memenuhi syarat sah akad salam karena kurang jelasnya spesifikasi dan waktu serah terima.²⁸

Persamaannya, kedua penelitian membahas akad dalam jual beli pasir dan pentingnya kejelasan isi perjanjian agar sesuai hukum Islam. Perbedaan antara

²⁷ Ayu Arleni, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Borongan Pasir dengan Sistem Taksiran di Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal”, *Skripsi*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

²⁸ Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifia Senjiati, “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya”, *Skripsi*, (Universitas Islam Bandung, 2021).

penelitian ini dengan penelitian penulis lebih menggunakan pendekatan akad *bai'* (jual beli langsung) dalam sistem borongan antara dua pihak usaha.

Ketiga, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembelian Borongan Produk Konveksi antara Pemilik Usaha dan Reseller", Yang ditulis oleh Ahmad Rizal pada tahun 2020. Hasil penelitian skripsi ini membahas perjanjian jual beli borongan baju antara produsen dan reseller. Dalam sistem ini, pembayaran dan pengiriman dilakukan bertahap sesuai kapasitas produksi. Penelitian ini menekankan akad *istishna'* dan pentingnya kesepakatan kuantitas dan kualitas barang.²⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki aspek kejelasan dan struktur perjanjian pembelian borongan barang. Perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menggunakan pendekatan akad *bai'* (jual beli biasa) dalam konteks pengadaan pasir.

Keempat, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)", yang ditulis oleh Arif Rahmad Hidayat pada tanggal 2020. Hasil penelitian skripsi ini mengkaji terkait praktik jual beli kelapa secara borongan di Kecamatan Pemulutan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan dalam akad, termasuk spesifikasi jumlah dan kualitas barang, agar sesuai dengan prinsip jual beli dalam Fiqh Muamalah.³⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas perjanjian pembelian borongan dalam perspektif Fiqh Muamalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis pada bagian tersebut penulis

²⁹ Ahmad Rizal, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembelian Borongan Produk Konveksi antara Pemilik Usaha dan Reseller", *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

³⁰ Arif Rahmad Hidayat, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)". *Skripsi*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2023).

membahas tentang material bangunan (pasir) dengan perjanjian pembelian borongan.

Kelima, “Jual Beli Sistem Subrah Pedagang Tradisional pada Pasar Lambaro Aceh Besar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”, yang ditulis oleh Arif Firnandi pada Tahun 2022. Hasil penelitian skripsi ini membahas tentang praktik jual beli sayuran secara borongan di pasar tradisional. Dalam sistem ini, pedagang membeli sayuran dalam jumlah besar tanpa penimbangan pasti, yang dikenal dengan sistem subrah. Penelitian ini menyoroti keabsahan akad jual beli borongan dalam fiqh muamalah, dengan menekankan pentingnya kejelasan objek dan syarat-syarat sahnya akad.³¹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas jual beli borongan dalam perspektif Fiqh Muamalah, menekankan pentingnya kejelasan objek dan syarat-syarat sahnya akad. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis fokus pada material bangunan (pasir) dengan perjanjian pembelian borongan antara perusahaan dan pelaku usaha.

Keenam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pembelian Borongan Material Bangunan antara Toko Bahan Bangunan dan Kontraktor di Kecamatan Cilacap Tengah”, yang ditulis oleh Muhammad Ilham Ramadhan pada tahun 2021. Hasil penelitian skripsi ini menyatakan terkait praktik pembelian material seperti semen, batu, dan besi secara borongan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perjanjian dilakukan secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan objek dan tanggung jawab dalam fiqh muamalah.³²

³¹ Arif Firnandi, “Jual Beli Sistem Subrah Pedagang Tradisional pada Pasar Lambaro Aceh Besar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

³² Muhammad Ilham Ramadhan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pembelian Borongan Material Bangunan antara Toko Bahan Bangunan dan Kontraktor di Kecamatan Cilacap Tengah”, *Skripsi*, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti bentuk kerja sama borongan material antara pelaku usaha. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis fokus pada satu objek yaitu pasir, serta lebih menekankan akad jual beli sebagai dasar perjanjian.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi sebagai data yang akan digunakan untuk menghasilkan sebuah riset yang objektif dan valid. Data yang diperoleh peneliti harus melalui prosedur yang baku dan terstandar sehingga memenuhi kualifikasi data yang objektif dan reliabel sesuai dengan prosedur penelitian yang sistematis. Adapun langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif empiris, yang bertujuan untuk menelaah objek kajian tentang perjanjian pembelian borongan pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kec. Mutiara Kabupaten Pidie, serta relevansinya dengan ketentuan akad jual beli dalam fiqh muamalah. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menelaah perjanjian berdasarkan dalil fiqh muamalah dan ketentuan hukum positif, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat praktik nyata di lapangan melalui observasi dan wawancara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga pada realitas sosial yang berkembang di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang objektif dan faktual, sehingga validitas data dapat terjamin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif (*qualitative research*) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang secara konseptual jenis penelitian ini

dilakukan dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, serta menjelaskan fakta-fakta tentang objek penelitian secara akurat.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan menggali informasi secara langsung dari sumber yang relevan, supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan fokus pada tujuan penelitian ini. maka, peneliti harus memberikan gambaran mengenai perjanjian pembelian pasir secara borongan di Kec. Mutiara menurut akad jual beli.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti seperti informan, responden, cacatan benda, dokumen.³³ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumbernya yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ilmiah, Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini di dapatkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan.³⁴ Adapun data primer dalam riset ini berasal dari hasil wawancara yang diperoleh melalui responden yaitu Amirul Basyar sebagai owner pemilik PT Pelita Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan

³³ Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

³⁴ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.67.

kajian ini seperti buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang merupakan informasi yang telah dipublikasi berkaitan dengan konsep akad jual beli, jual beli borongan (*jizāf*), serta ketentuan fiqh muamalah dan hukum perdata tentang perjanjian jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada riset ini, penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun tata cara penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang melalui proses bertanya secara langsung. Wawancara ini berbentuk *guiden interview* dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan tentang perjanjian pembelian borongan pasir antara PT Pelita Jaya dan pelaku usaha di Kec. Mutiara Kabupaten Pidie, serta untuk mengkaji kesesuaiannya dengan konsep akad jual beli dalam fiqh muamalah. Adapun responden dalam penelitian ini berasal dari pihak PT Pelita Jaya, dengan Amirul Basyar selaku pengelola atau pemilik usaha tambang pasir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis yang berasal dari lembaga yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi berperan penting dalam mengumpulkan data yang bersifat tidak dipublikasi untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini. Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini yaitu laporan pengantara pasir, bukti transaksi, nota pembelian, serta catatan internal PT yang dapat memperkuat temuan penelitian digunakan sebagai pelengkap.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengelolaan data yang diperoleh penelitian untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformal dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dilakukan penyajian data dan ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Data yang akan dianalisis adalah Perjanjian Pembelian Borongan Pasir (PPBP) antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kec. Mutiara Kab. Pidie. Untuk mendapatkan hasil akhir yang faktual maka diperlukan analisis yang kritis dan analitis.

6. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian penulis, buku-buku fiqh muamalah dan riset-riset terdahulu. Penulis berupa menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

F. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang dimana beberapa sub bab didalamnya saling berkaitan yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian akad jual beli dalam fiqh muamalah, dasar hukum jual beli borongan, pendapat ulama tentang syarat dan rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli borongan dan pengaruhnya terhadap harga, serta sistem penetapan harga pada jual beli borongan.

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum PT Pelita Jaya dan pelaku usaha pasir, klausula perjanjian pembelian pasir pada PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kecamatan Mutiara, mekanisme para pihak dalam memastikan kualitas dan kuantitas pasir, serta analisis terhadap perjanjian tersebut dalam perspektif akad jual beli menurut fiqh muamalah.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN DALAM AKAD JUAL BELI BORONGAN DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli Borongan

Jual beli borongan adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik jual beli dengan sistem borongan ini terjadi pada jual beli dengan skala besar, yang mana barang yang diperjualbelikan jumlahnya sangatlah banyak, atau objek satuan barang sangat kecil, sehingga akan menyulitkan untuk dilakukan proses penimbangan terhadap objek barang tersebut.³⁵ Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan dikenal sebagai *al-jizāf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. *Al-Jizāf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, jual beli borongan (*al-jizāf*) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya. jual beli tersebut, tentunya hal ini melihat kebutuhan umat manusia yang mendesak.

Dalam hal ini jual beli *al-jizāf* juga disamaartikan dengan jual beli borongan atau spekulatif, karena pada transaksi jual beli ini hanya memiliki satu ukuran yang bisa ditakar, atau ditimbang, dan dihitung, meskipun lazimnya hanya menggunakan sistem taksiran atas kualitas dari objek yang diperjualbelikan. Jual beli dengan sistem borongan ini merupakan pengecualian dari hukum asal jual beli yang lazim syarat dari objek jual beli memiliki kejelasan dengan spesifik dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan atau disetujui oleh pihak pembeli, sehingga dalam transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip transparansi, saling rela atas pertukaran objek jual beli, dan lain-lain yang menjadi prinsip fundamental dari akad jual beli yang dilakukan para pihak, yang meminimalisasi unsur ketidakpastian dalam akad jual beli. Para pihak dalam akad jual beli borong

³⁵ Kamus Besar Indonesia http://kbbi.web.id/jual_beli_borongan. Diakses pada tanggal 23 juni 2025.

dalam bentuk *jizaf* ini cenderung tidak memperhatikan secara detil atas aspek-aspek tersebut, karena dalam pelaksanaan akad jual beli *jizaf* ini cenderung dilakukan dengan menggunakan standar tertentu seperti dalam ukuran dan jumlah keranjang, karung, dan ukuran tertentu seperti kiloan, kodian.³⁶

Dalam konteks fiqh muamalah, jual beli borongan *bai' al-jizāf* merupakan akad jual beli yang dilakukan terhadap barang yang dapat dilihat dan diketahui keberadaannya, namun jumlah, timbangan, atau ukurannya tidak ditentukan secara pasti pada saat akad berlangsung. Penentuan harga dalam jual beli borongan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui taksiran yang wajar terhadap objek yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, para ulama membolehkan praktik jual beli ini selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, serta sighthat akad yang jelas.

Jual beli borongan ini berkembang dalam masyarakat karena adanya kebutuhan terhadap mekanisme transaksi yang lebih praktis, terutama pada barang-barang dengan jumlah besar atau satuan kecil yang sulit ditakar secara rinci. Dalam praktiknya, jual beli borongan menuntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari penjual mengenai kondisi barang, serta pemahaman dari pembeli terhadap karakter objek yang diperjualbelikan. Apabila kedua belah pihak saling mengetahui dan menerima kondisi tersebut, maka transaksi dapat berlangsung tanpa menimbulkan ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. jual beli borongan juga sering digunakan dalam kondisi tertentu yang memerlukan kecepatan transaksi, seperti dalam pemenuhan kebutuhan material pembangunan atau proyek dalam skala besar. Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli, praktik jual beli borongan dalam konteks modern umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat ketentuan mengenai kualitas barang, jumlah pengangkutan, waktu penyerahan, serta mekanisme pembayaran.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 147.

Selain itu, jual beli Borongan *jizāf* juga memiliki nilai sosial yang kuat. Banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan sistem ini karena dapat mempercepat proses transaksi dalam kondisi mendesak, seperti kebutuhan pembangunan atau proyek yang membutuhkan material dalam jumlah besar. Dalam kondisi semacam ini, *jizāf* berperan sebagai solusi yang memudahkan masyarakat untuk tetap bisa bertransaksi tanpa harus terhambat oleh mekanisme yang terlalu rumit. Dengan demikian, keberadaan jual beli borongan menunjukkan adanya keseimbangan antara tuntutan syariat dengan kebutuhan praktis manusia.

Dalam praktik modern, konsep jual beli borongan ini semakin berkembang dengan adanya kontrak tertulis atau perjanjian hitam di atas putih. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko dan menjaga hak-hak para pihak. Kontrak tersebut biasanya memuat detail mengenai jumlah kendaraan pengangkut, kualitas barang, waktu pengiriman, serta mekanisme pembayaran. Dengan adanya kontrak, jual beli *jizāf* yang pada mulanya hanya didasarkan pada perkiraan, kini mendapat penguatan dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.³⁷ Hal ini dapat membuktikan bahwa konsep klasik dalam fiqh masih relevan diterapkan dalam dunia bisnis kontemporer, asalkan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman.

Jika dibandingkan dengan jual beli biasa yang menggunakan ukuran dan timbangan, jual beli *jizāf* memiliki kelebihan dalam segi efisiensi waktu dan biaya. Misalnya, dalam jual beli material seperti pasir atau gabah dalam jumlah besar, penggunaan taksiran dianggap lebih praktis daripada melakukan pengukuran satu per satu. Namun, kepraktisan ini terkadang menimbulkan potensi perselisihan ketika hasil taksiran tidak sesuai dengan harapan pembeli,³⁸ sebab itu, praktik jual beli *jizāf* harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta saling

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 133.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 89.

keterbukaan antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan unsur *gharar* yang berlebihan.

Selain itu, jual beli borongan dan jual beli biasa terletak pada cara penentuan kuantitas objek transaksi. Dalam jual beli biasa, kuantitas barang ditentukan secara pasti melalui ukuran atau timbangan sehingga harga ditetapkan berdasarkan satuan tertentu. Sementara itu, dalam jual beli borongan, kuantitas barang tidak ditentukan secara rinci, melainkan berdasarkan taksiran yang disepakati bersama oleh para pihak. Perbedaan ini menjadikan jual beli borongan lebih praktis dari segi pelaksanaan, namun tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakjelasan yang berlebihan.

B. Dasar Hukum Jual Beli Borongan

Jual beli merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Dalam fiqh muamalah, jual beli dipahami sebagai akad yang dibolehkan oleh syariat Islam karena menjadi sarana pertukaran manfaat antara manusia. Pada dasarnya, hukum jual beli adalah mubah (boleh), kecuali terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Jual beli Borongan atau *bai' al-jizāf* sebagai salah satu bentuk praktik jual beli juga tidak terlepas dari ketentuan hukum jual beli secara umum. Meskipun dalam praktiknya menggunakan sistem taksiran, jual beli borongan tetap dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti riba, penipuan, dan *gharar* yang berlebihan. Kebolehan ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kebiasaan (*'urf*) yang telah berlangsung secara turun-temurun. Jual beli borongan didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* para ulama.³⁹ Ketiga sumber hukum tersebut menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum muamalah, termasuk dalam menentukan batasan kebolehan

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45-46.

dan larangan dalam praktik jual beli. Adapun dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1. Al-qur'an

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-hadits ataupun *Ijma'* ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:⁴⁰ (An-Nisa': 43)

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”*

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

(Al- Baqarah Ayat 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari*

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 58.

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa jelas sekali kegiatan jual beli termasuk jual beli *jizaf* memiliki landasan hukum syar‘i yang sangat kuat. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antar para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan muamalah lainnya.⁴¹ Di dalam jual beli terdapat manfaat atau urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, semua transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksitransaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’.

Firman Allah Dalam QS.Al-Isra’ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁴²

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwasanya mengarahkan kita untuk selalu menyempurnakan takaran dalam jual beli dan timbangan yang benar,

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 254.

⁴² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT, Syaamil Cipta Media), 2005.

dan janganlah melakukan tindakan gharar. Tindakan tersebut tidaklah membawa kebaikan dalam jual beli. Jadi kita sebagai pembeli haruslah memperhatikan objek yang akan dibeli. Sedangkan kita penjual harus malakukan transaksi jual beli berdasarkan syarat dan rukun dalam jual beli.

2. Hadis

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli *al-jizaf*. Ibnu Qumadah menambahkan akad *al-jizaf* boleh dikatakan atas subroh kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan Ulama atas transaksi ini. Para Ulama sepakat atas di bolehkannya *al-jizaf* atau taksiran berdasarkan hadist Rasulullah SAW:⁴³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ جُرَافًا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ
مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526).

Dalam hadis ini, Abdullah bin Umar r.a. menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW para sahabat biasa membeli makanan secara taksiran atau borongan (*jizāf*). Namun, Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjual kembali barang tersebut sebelum memindahkannya dari tempat pembelian. Larangan ini menunjukkan bahwa yang ditekankan oleh Rasulullah SAW bukanlah larangan terhadap jual beli secara borongan,

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 147.

melainkan larangan menjual barang sebelum adanya penguasaan yang sempurna (*qabḍ*) atas objek jual beli.⁴⁴

Larangan tersebut disampaikan Rasulullah SAW dengan lafaz nahi, yang menegaskan pentingnya kepemilikan dan penguasaan barang secara nyata sebelum dilakukan transaksi lanjutan. Oleh karena itu, dalam jual beli borongan, penjual wajib memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan telah berada dalam penguasaannya secara penuh dan tidak masih berada di bawah kendali pihak lain. Hadis ini menjadi dasar bahwa jual beli borongan pada dasarnya dibolehkan, selama tidak mengandung unsur gharar dan memenuhi ketentuan penguasaan barang secara sah menurut syariat.

Adapun dalil Sunnah diantaranya hadist yang diriwayatkan Rasulullah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, Ia berkata: bahwasannya Nabi SAW ditanya: Pencarian apakah yang paling baik? Jawab beliau: ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Imam Bazzar Hakim menyatakan “shahihnya” hadist ini).”

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ r.a. menegaskan bahwa salah satu bentuk usaha yang paling baik adalah bekerja dengan tangan sendiri dan melakukan jual beli yang bersih (*mabrūr*).⁴⁵ Istilah jual beli yang bersih dalam hadis ini dipahami sebagai transaksi yang dilakukan secara jujur, transparan, dan bebas dari unsur penipuan serta ketidakadilan. Dengan demikian, hadis ini memberikan landasan etika dalam praktik muamalah, khususnya dalam kegiatan jual beli.

⁴⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.), hlm. 1163, hadis no. 1526.

⁴⁵ Aḥmad bin ‘Amr al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz II (Beirut: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, t.t.), hlm. 157.

Dalam konteks jual beli borongan, hadis ini mengandung pesan bahwa meskipun transaksi dilakukan dengan sistem taksiran, penjual dan pembeli tetap diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan amanah. Penjual tidak dibenarkan menyembunyikan cacat barang atau mengurangi kualitas objek jual beli, sementara pembeli juga harus bersikap adil dalam melakukan penilaian terhadap barang yang dibelinya. Dengan kata lain, kebolehan jual beli borongan dalam Islam sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.

Adapun hadis lain yang berkaitan dengan ketentuan jual beli dan relevan dengan praktik jual beli borongan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam r.a., Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Artinya: *Dari Hakim bin Hizam r.a., ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku dan ingin membeli barang dariku, padahal barang tersebut belum aku miliki. Bolehkah aku membelinya dari pasar lalu menjualnya kepadanya?” Rasulullah SAW menjawab: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki.”*

Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang Hakim bin Hizam melakukan transaksi jual beli atas barang yang belum dimilikinya secara langsung.⁴⁶ Larangan tersebut disampaikan Rasulullah SAW dengan lafaz nahi, yang menunjukkan adanya larangan tegas terhadap praktik menjual barang sebelum barang tersebut berada dalam kepemilikan dan penguasaan penjual. Hadis ini menegaskan bahwa penjual tidak dibenarkan melakukan transaksi atas objek yang belum menjadi miliknya secara sah, karena hal

⁴⁶ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 283;

tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli, termasuk jual beli borongan (*jizāf*), penjual wajib memastikan bahwa barang yang akan diperjualbelikan telah berada dalam penguasaannya secara utuh dan tidak berada di bawah kendali pihak lain, baik dalam bentuk titipan, sewa, maupun pinjaman. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan objek akad dan mencegah terjadinya sengketa dalam transaksi muamalah.

Selain itu, terdapat hadis lain yang menjadi dasar penting dalam pembahasan jual beli borongan, yaitu hadis tentang larangan *gharar* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* ketidakjelasan. (HR. Muslim No. 1513)”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik jual beli yang mengandung unsur *garar* atau ketidakjelasan. Larangan ini menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi jual beli harus terdapat kejelasan mengenai objek, harga, dan mekanisme penyerahan agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Unsur *garar* yang berlebihan dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam muamalah.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan jual beli borongan (*jizāf*), hadis ini menjadi batas penting dalam pelaksanaannya. Meskipun jual beli *jizāf* dilakukan dengan sistem taksiran, praktik tersebut tetap dibolehkan selama objek barang dapat dilihat dan diketahui secara umum, serta dilakukan oleh para pihak yang memahami karakter barang yang diperjualbelikan. Dengan

⁴⁷ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.), hlm. 1153.

demikian, jual beli borongan tidak termasuk gharar yang dilarang, selama ketidakjelasan yang ada masih dalam batas yang wajar dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga terikat dengan ketentuan hukum Islam. Setiap transaksi jual beli dinilai sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi syar'i, sehingga pelaksanaannya dapat dikenakan hukum tertentu sesuai dengan objek, cara, dan kondisi transaksi yang dilakukan. ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:

1. Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat.

Ketentuan mubah dalam jual beli menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap orang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam praktiknya, kebolehan ini tercermin pada aktivitas jual beli sehari-hari yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan objek yang halal serta jelas. Selama tidak terdapat unsur penipuan, riba, maupun ketidakjelasan, maka transaksi tersebut sah dan dibenarkan menurut hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi yang wajar dan bertanggung jawab.

2. Wajib, jika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa, hal ini wajib bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi hartanya).

Dalam kondisi tertentu, hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib apabila berkaitan dengan kepentingan pihak yang tidak mampu mengelola hartanya sendiri. Hal ini dapat terjadi ketika seorang wali harus menjual harta anak yatim demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak, atau ketika

seorang hakim (qadhi) menjual harta orang yang terlilit utang (muflis) untuk melunasi kewajiban kepada para kreditur. Dalam situasi seperti ini, jual beli dilakukan bukan semata-mata sebagai aktivitas ekonomi biasa, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga kemaslahatan pihak yang berada dalam kondisi lemah.

3. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia, misalnya menjual minuman keras, narkoba dll.

Jual beli menjadi haram apabila objek atau cara transaksinya bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Larangan ini berlaku terhadap barang-barang yang secara tegas diharamkan, serta transaksi yang dapat menimbulkan mudarat bagi individu maupun masyarakat. Dalam praktiknya, jual beli yang mengandung unsur bahaya, penipuan, atau kerusakan moral tidak dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan syariat yang menjaga agama, jiwa, akal, dan harta manusia. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menentukan objek dan mekanisme jual beli menjadi hal yang sangat penting agar transaksi tetap berada dalam koridor hukum Islam.

4. Sunnah, apabila jual beli itu dilakukan teman atau kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.⁴⁸

Hukum sunnah dalam jual beli berkaitan dengan nilai sosial dan moral yang terkandung dalam transaksi tersebut. Jual beli yang dilakukan dengan tujuan membantu orang lain, seperti kepada kerabat, teman, atau pihak yang sangat membutuhkan, memiliki nilai kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Dalam praktiknya, transaksi semacam ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengandung unsur kepedulian dan tolong-menolong. Dengan demikian, jual beli tidak sekadar

⁴⁸ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), hlm. 214.

menjadi aktivitas ekonomi, melainkan juga sarana mempererat hubungan sosial dan mewujudkan solidaritas dalam masyarakat.

Klasifikasi hukum jual beli tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas terhadap praktik muamalah, selama transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Penentuan hukum suatu jual beli tidak hanya didasarkan pada bentuk akad semata, tetapi juga memperhatikan objek transaksi, cara pelaksanaan, serta dampak yang ditimbulkan bagi para pihak. Oleh karena itu, jual beli yang pada dasarnya dibolehkan dapat berubah hukumnya apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Dalam praktik jual beli borongan (*al-jizāf*), ketentuan hukum ini menjadi landasan penting untuk menilai keabsahan akad yang dilakukan. Jual beli borongan sering digunakan dalam transaksi barang dalam jumlah besar karena dinilai lebih praktis dan efisien. Namun, sistem taksiran yang digunakan menuntut adanya sikap kehati-hatian, keterbukaan, serta saling ridha antara penjual dan pembeli agar tidak menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, jual beli borongan tetap dapat ditempatkan sebagai akad yang dibolehkan dalam fiqh muamalah.

C. Pendapat Ulama tentang Syarat dan Rukun Jual Beli Borongan

Dalam fiqh muamalah, jual beli termasuk akad yang sangat penting karena menjadi dasar interaksi ekonomi umat manusia. Untuk sahnya suatu akad jual beli, para ulama menyepakati adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun jual beli merupakan unsur pokok yang membentuk akad, sedangkan syarat merupakan ketentuan tambahan yang menentukan keabsahan pelaksanaan akad tersebut. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal (*bāṭil*), sedangkan jika syaratnya tidak terpenuhi, maka akad menjadi rusak (*fāsid*).

Rukun jual beli borongan pada dasarnya tidak berbeda dengan rukun jual beli pada umumnya. Menurut jumhur ulama, terdapat empat unsur utama yang

harus terpenuhi, yaitu adanya penjual (*al-bā'i*), adanya pembeli (*al-mushtarī*), adanya *sighat* akad berupa ijab qabul, dan adanya objek akad (*al-ma'qud 'alaih*). Keempat rukun ini merupakan dasar yang menjadikan suatu transaksi sah dalam pandangan syariat, termasuk ketika transaksi dilakukan dengan sistem borongan (*jizāf*).⁴⁹

Adapun syarat sah jual beli Borongan (*bai' al-jizāf*) telah dijelaskan oleh para ulama fiqh, khususnya dari kalangan Malikiyah dan juga didukung oleh sebagian ulama madzhab lainnya. Beberapa syarat tersebut antara lain:

1. Objek barang tampak jelas saat akad.

Dalam jual beli borongan, objek yang diperjualbelikan harus berada dalam kondisi dapat dilihat secara langsung pada saat akad berlangsung. Meskipun tidak dilakukan penimbangan atau penakaran secara rinci, pembeli harus mampu memperkirakan jumlah dan kualitas barang melalui pengamatan. Apabila terdapat sebagian kecil barang yang rusak dalam tumpukan, hal tersebut tidak membatalkan akad selama kerusakan itu masih dalam batas wajar dan dapat diketahui oleh pembeli.

Ulama Malikiyah membolehkan praktik ini dengan syarat adanya *ru'yah* (melihat objek) secara langsung. Menurut Ibn Rushd dalam *Bidayat al-Mujtahid*, kebolehan jual beli *jizāf* didasarkan pada kemampuan memperkirakan objek melalui penglihatan yang memadai sehingga tidak menimbulkan gharar yang berlebihan.⁵⁰

2. Dilakukan dalam jumlah besar (borongan).

Ciri utama jual beli *jizāf* adalah dilakukan secara keseluruhan tanpa perhitungan satuan. Transaksi ini biasanya berlaku pada komoditas yang jumlahnya banyak sehingga tidak efisien jika dihitung satu per satu. Sistem borongan menjadi pembeda antara *jizāf* dengan jual beli biasa yang menggunakan ukuran pasti.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 121.

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

Menurut penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jual beli borongan diperbolehkan apabila objeknya dapat diketahui secara global dan tidak menimbulkan sengketa. Kebolehan ini didasarkan pada kebutuhan (*'urf*) masyarakat dalam transaksi komoditas besar.⁵¹

3. Tidak berlaku untuk barang tertentu yang lazim diperjualbelikan per satuan.

Jual beli borongan tidak diterapkan pada barang yang secara kebiasaan diperjualbelikan per unit karena masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Barang seperti kendaraan, pakaian, atau alat elektronik memiliki nilai individual yang tidak bisa disamakan dalam satu taksiran keseluruhan.

Dalam pandangan Ibn Qudamah, objek jual beli harus terhindar dari ketidakjelasan yang signifikan. Jika setiap unit memiliki perbedaan yang memengaruhi harga, maka penjualan tanpa kejelasan rinci berpotensi mengandung gharar dan tidak sah menurut kaidah fiqh.

4. Objek barang terlalu banyak atau terlalu kecil untuk ditimbang.

Jual beli borongan umumnya diterapkan pada barang yang jumlahnya besar atau sulit ditakar secara detail, seperti pasir, beras dalam jumlah banyak, atau hasil pertanian. Penimbangan satu per satu dalam kondisi tersebut dapat menyulitkan dan menimbulkan biaya tambahan.

Ulama membolehkan hal ini berdasarkan kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan).⁵² Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kebolehan tersebut selama tidak mengandung unsur penipuan dan kedua belah pihak rela atas dasar perkiraan yang wajar.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003, hlm. 118.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, Jilid 5), hlm. 3415.

5. Tempat penyimpanan barang harus rata.

Kondisi tempat penyimpanan barang memengaruhi validitas perkiraan jumlah. Permukaan yang rata membantu pembeli dalam menaksir kadar barang secara lebih objektif. Jika tempatnya tidak rata, kemungkinan kesalahan perkiraan menjadi lebih besar dan berpotensi memicu perselisihan.

Ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa objek *jizāf* harus berada dalam kondisi yang memungkinkan estimasi yang adil. Hal ini untuk menghindari *gharar* yang berlebihan dan menjaga prinsip keadilan dalam muamalah.⁵³

6. Tidak boleh mencampur barang yang jelas dan tidak jelas ukurannya.

Dalam jual beli borongan tidak diperkenankan mencampurkan barang yang telah diketahui ukuran pastinya dengan barang yang belum jelas takarannya dalam satu transaksi. Pencampuran tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan nilai keseluruhan objek akad.

Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, setiap unsur yang menyebabkan ketidakpastian signifikan dalam objek akad dapat merusak keabsahan jual beli. Oleh karena itu, pemisahan yang jelas antara objek yang diketahui dan tidak diketahui menjadi syarat penting.

7. Dilakukan oleh pihak yang berpengalaman.

Transaksi borongan idealnya dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman dalam memperkirakan jumlah dan kualitas barang. Keahlian ini penting untuk mengurangi risiko kesalahan taksiran yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa kebolehan *jizāf* bertumpu pada kemampuan memperkirakan secara wajar. Apabila dilakukan oleh pihak yang tidak memahami karakter barang, maka potensi *garar* menjadi lebih besar sehingga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2014, hlm. 70.

Dari syarat-syarat di atas, terlihat bahwa Islam memberikan kelonggaran dalam transaksi borongan, asalkan tetap menjaga asas kejelasan (*bayān*) dan menghindari unsur gharar berlebihan. Dalam praktik jual beli sistem borongan, harga biasanya terbentuk berdasarkan perkiraan atau taksiran yang disepakati kedua belah pihak. Hal ini sangat sering terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam sektor kebutuhan pokok maupun bahan bangunan.

Para ulama menegaskan bahwa jual beli borongan bisa dianggap sah maupun tidak sah tergantung pada pemenuhan syaratnya. Apabila syarat-syarat di atas dipenuhi, maka jual beli borongan dianggap sah. Pendapat yang rajih (kuat) bahkan menegaskan bahwa jual beli borongan tidak termasuk dalam kategori *gharar*, karena seseorang yang sudah ahli dalam memborong dapat memperkirakan isi, kualitas, maupun kadarnya, meskipun tidak dilakukan penimbangan secara detail. Misalnya seorang pembeli sayuran dapat menilai jumlah dan kualitas sayuran hanya dengan melihat tumpukan atau dengan mengambil sampel.⁵⁴

Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul (*ṣīghat*), karena mereka menganggap bahwa keberadaan penjual, pembeli, dan barang hanyalah bagian dari syarat, bukan rukun. Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi. Hanafiyah menekankan bahwa tanpa adanya kerelaan (*tarāḍī*), jual beli tidak dapat dianggap sah.⁵⁵ Oleh karena itu, mereka memberi kelonggaran terhadap bentuk lafaz *ijab qabul*, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang menunjukkan kesepakatan.

Menurut Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), akad (*ṣīghat*), dan objek jual beli (*ma'qūd 'alayh*). Menurut mereka, syarat sah jual beli meliputi: barang harus bermanfaat, dapat diserahterimakan, diketahui kadarnya, serta dilakukan dengan

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 94.

ridha kedua pihak. Dalam konteks jual beli borongan, Mazhab Maliki memberikan kelonggaran selama objeknya dapat diperkirakan secara wajar oleh kedua pihak.⁵⁶

Menurut Syafi'iyah, rukun jual beli terdiri atas empat unsur utama, yaitu: penjual, pembeli, *sighat* (*ijab* dan *qabul*), dan barang. Mazhab ini sangat ketat dalam penentuan syarat sah jual beli, terutama mengenai kejelasan objek. Barang yang dijual harus diketahui jenis, ukuran, jumlah, dan sifatnya. Oleh karena itu, dalam jual beli borongan (*al-jizāf*), Syafi'iyah membolehkannya hanya jika barangnya terlihat jelas oleh pembeli meskipun tidak ditakar satu per satu.⁵⁷

Mazhab Hanabilah memiliki pendapat yang mirip dengan Syafi'iyah. Mereka juga menegaskan bahwa rukun jual beli mencakup penjual, pembeli, objek jual beli, dan *sighat*. Hanabilah menekankan bahwa sahnya akad ditentukan oleh adanya kejelasan dan kejujuran antara kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli borongan, mereka membolehkannya selama tidak mengandung unsur *gharar* yang berlebihan dan dilakukan atas dasar saling ridha.⁵⁸

Selain itu, keberadaan jual beli borongan juga dianggap sebagai kebutuhan mendesak (*hājah*). Banyak komoditas yang jika harus dijual secara eceran akan sangat menyulitkan penjual maupun pembeli. Contoh yang paling nyata adalah para petani dengan lahan luas atau perusahaan tambang pasir yang menjual produknya dalam jumlah truk. Jika diwajibkan menjual secara kiloan atau ukuran kecil, maka hal tersebut justru akan menimbulkan kesulitan besar dan menghambat kelancaran transaksi. Padahal dalam syariat Islam berlaku kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr* (kesulitan itu mendatangkan kemudahan). Dengan

⁵⁶ Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 221.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3475.

⁵⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 233.

demikian, praktik borongan diperbolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah, khususnya keadilan dan keterhindaran dari penipuan.⁵⁹

Dengan demikian, rukun dan syarat dalam jual beli borongan memberikan kerangka yang jelas bahwa meskipun ada perbedaan teknis dengan jual beli biasa, esensi akad tetap sama: adanya kesepakatan antara dua pihak dengan ridha, objek yang diperjualbelikan yang jelas, serta harga yang disepakati. Hal ini penting untuk dipahami dalam konteks penelitian tentang perjanjian pembelian borongan pasir di Kecamatan Mutiara, karena aspek kualitas, kuantitas, dan harga yang ditetapkan menjadi inti perjanjian, serta berpengaruh terhadap potensi sengketa di kemudian hari.

D. Bentuk-bentuk Jual beli Borongan dan Pengaruhnya Terhadap harga

Dalam kajian fiqh muamalah, jual beli memiliki beragam bentuk yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan praktik masyarakat. Perbedaan bentuk jual beli tersebut umumnya ditentukan oleh cara penentuan harga, metode penyerahan barang, serta kejelasan objek yang diperjualbelikan. Secara umum, jual beli dapat dilakukan dengan sistem penentuan harga yang jelas sejak awal maupun berdasarkan kesepakatan setelah proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Keragaman bentuk jual beli ini menunjukkan adanya *fleksibilitas* hukum Islam dalam mengakomodasi praktik perdagangan, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi.

Salah satu bentuk jual beli yang dikenal dalam praktik masyarakat adalah jual beli *musāwamah*, yaitu transaksi yang dilakukan melalui proses tawar-menawar tanpa menyebutkan harga pokok barang kepada pembeli. Selain itu, terdapat pula jual beli *murābahah*, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang serta keuntungan yang diambil secara transparan. Di samping itu, dikenal pula bentuk jual beli *salam* dan *istishna'* yang dilakukan dengan sistem

⁵⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 117.

pemesanan terlebih dahulu, terutama untuk barang yang belum tersedia saat akad berlangsung.⁶⁰ Masing-masing bentuk jual beli tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan jenis barang dan kebutuhan transaksi.

Dalam perkembangannya, praktik perdagangan juga mengenal bentuk jual beli yang dilakukan secara borongan atau taksiran, yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *al-jizāf*. Jual beli borongan merupakan transaksi atas barang dalam jumlah besar tanpa penentuan ukuran secara rinci melalui timbangan atau takaran satu per satu berdasarkan perkiraan yang disepakati oleh para pihak. Bentuk jual beli ini lazim diterapkan pada komoditas massal seperti pasir, batu, atau hasil pertanian, karena dinilai lebih praktis dan efisien. Oleh karena itu, jual beli borongan menjadi salah satu bentuk jual beli yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme penentuan jumlah, kualitas, serta pengaruhnya terhadap harga dalam praktik perdagangan.

Jual beli borongan merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan, di mana suatu barang dijual dalam jumlah besar atau dalam satu kesatuan volume tertentu dengan harga yang disepakati. Dalam praktiknya, jual beli borongan memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, karena proses negosiasi, penyerahan, dan pembayaran dilakukan berdasarkan satu kesepakatan menyeluruh tanpa perlu transaksi berulang.⁶¹

Bentuk jual beli borongan dalam praktik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan mekanisme dan standar penentuan objeknya antara lain sebagai berikut:

1. Borongan murni tanpa penimbangan (*jizāf haqīqī*).

Bentuk ini dilakukan dengan menjual suatu barang dalam satu tumpukan atau satu kesatuan tanpa dilakukan pengukuran berat maupun volume secara rinci. Penentuan harga dilakukan berdasarkan penglihatan

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 286–288.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana), 2010, hlm. 80.

langsung dan perkiraan umum terhadap jumlah serta kualitas barang. Dalam fiqh muamalah, bentuk ini termasuk praktik *jizāf* yang dibolehkan selama objek dapat diketahui secara global dan tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan. Keabsahannya sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam memperkirakan kuantitas dan kualitas barang secara wajar.⁶²

Dalam implementasinya, bentuk ini lazim digunakan pada komoditas seperti pasir, batu, atau hasil pertanian yang terkumpul dalam jumlah besar. Penjual dan pembeli biasanya menilai barang secara langsung di lokasi sebelum menyepakati harga. Karena tidak ada ukuran pasti, faktor pengalaman dan kejujuran menjadi sangat penting. Risiko kesalahan taksiran dapat memengaruhi nilai transaksi, sehingga harga sering kali mempertimbangkan kemungkinan selisih jumlah aktual setelah barang digunakan atau dipindahkan.

2. Borongan berdasarkan volume atau kapasitas wadah.

Dalam bentuk ini, penentuan jumlah didasarkan pada ukuran tempat tertentu, seperti satu bak truk, satu gudang penuh, atau sejumlah meter kubik pasir. Meskipun tidak dihitung satu per satu, telah ada standar kapasitas yang disepakati sebagai dasar transaksi. Standar tersebut memberikan batas yang lebih jelas dibandingkan borongan murni, sehingga tingkat ketidakpastian relatif lebih kecil.

Dalam praktik perdagangan, sistem ini sering digunakan dalam distribusi bahan bangunan. Misalnya, pembelian pasir berdasarkan satuan meter kubik atau satu kali angkut kendaraan. Meskipun tampak lebih terukur, perbedaan kepadatan atau cara pemuatan barang dapat memengaruhi jumlah riil yang diterima. Oleh karena itu, kesepakatan mengenai standar pengisian dan pengangkutan menjadi faktor penting untuk menjaga keadilan harga.⁶³

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 2832.

⁶³ Sayyid Sabia, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 112.

3. Borongan berdasarkan kontrak waktu (bertahap).

Bentuk ini dilakukan melalui satu kesepakatan jumlah dan harga di awal, namun penyerahan barang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini sering digunakan dalam proyek konstruksi atau kerja sama jangka panjang. Dalam perspektif fiqh, bentuk ini tetap termasuk dalam kategori borongan selama objek dan total kuantitas telah disepakati sejak awal akad. Unsur waktu dalam bentuk ini menambah dimensi baru dalam pelaksanaan perjanjian karena berkaitan dengan kontinuitas pasokan dan stabilitas harga.

Dalam implementasinya, sistem ini banyak digunakan dalam proyek konstruksi atau kerja sama jangka panjang, seperti penyediaan pasir untuk pembangunan gedung selama beberapa bulan. Harga biasanya ditentukan di awal kontrak untuk menghindari perubahan mendadak. Namun, fluktuasi harga pasar selama masa kontrak dapat memengaruhi keuntungan salah satu pihak. Oleh karena itu, sebagian pelaku usaha memasukkan klausul penyesuaian harga guna mengantisipasi perubahan biaya produksi atau distribusi.⁶⁴

4. Borongan kombinasi antara jumlah dan mutu.

Pada bentuk ini, harga tidak hanya ditentukan berdasarkan kuantitas barang, tetapi juga mempertimbangkan kualitas atau spesifikasi tertentu. Dalam fiqh muamalah, kejelasan mutu menjadi bagian dari syarat *ma'lūm* (diketahui secara jelas) agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, standar kualitas harus dijelaskan sejak awal akad sebagai bagian dari kesepakatan.

Dalam praktiknya, sistem ini sering digunakan pada komoditas seperti pasir dengan kriteria tertentu, misalnya tingkat kebersihan, kadar air, atau ukuran butiran. Perbedaan kualitas meskipun dalam jumlah yang sama dapat

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 85.

menyebabkan perbedaan harga yang signifikan. Dengan demikian, mutu menjadi faktor penentu nilai transaksi, bukan hanya volume atau berat semata.

5. Borongan berdasarkan kebiasaan ('*urf*') dan kepercayaan para pihak.⁶⁵

Bentuk ini berkembang berdasarkan kebiasaan pasar dan hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli. Dalam fiqh, '*urf*' dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, praktik borongan yang mengikuti standar kebiasaan setempat dapat dibenarkan selama para pihak memahami dan menyepakatinya.

Dalam implementasinya, transaksi sering kali dilakukan tanpa perincian teknis yang terlalu detail karena telah ada pola kerja sama yang berulang. Harga biasanya ditentukan berdasarkan praktik sebelumnya atau harga pasar yang berlaku. Meskipun lebih fleksibel, sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan reputasi pelaku usaha. Jika kepercayaan terganggu, potensi perselisihan mengenai jumlah atau kualitas barang menjadi lebih besar.⁶⁶

Dalam perspektif fiqh muamalah, penting untuk dibedakan antara jual beli borongan (*al-jizāf*) dan jual beli *musāwamah*, terutama terkait standar penentuan objek dan harga. Pada jual beli *musāwamah*, harga ditentukan melalui proses tawar-menawar setelah objek jual beli diketahui secara jelas berdasarkan ukuran, timbangan, atau takaran tertentu. Sementara itu, dalam jual beli *jizāf*, penentuan harga dilakukan secara borongan dengan dasar perkiraan umum terhadap jumlah atau volume barang, tanpa pengukuran satu per satu secara rinci. Perbedaan karakter ini menunjukkan bahwa *jizāf* memiliki standar tersendiri yang tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan sistem jual beli biasa.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 78.

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 119.

Dalam praktik jual beli borongan, standar yang digunakan dalam menentukan objek transaksi dapat bervariasi tergantung pada jenis dan karakteristik barang yang diperjualbelikan. Pada komoditas tertentu, seperti pasir atau batu, sebagian pelaku usaha menggunakan ukuran berat seperti ton, sementara yang lain menggunakan ukuran volume seperti meter kubik. Bahkan dalam praktik lapangan, terdapat kondisi di mana barang yang diperjualbelikan telah tercampur antara berbagai ukuran atau kualitas, maupun kondisi di mana objek telah dipisahkan sesuai spesifikasinya sejak awal. Variasi ini menunjukkan bahwa dalam jual beli *jizāf*, standar ukuran tidak bersifat tunggal, melainkan menyesuaikan dengan kebiasaan dan kesepakatan para pihak serta karakter objek jual beli. Oleh karena itu, kejelasan spesifikasi objek jual beli menjadi unsur yang sangat penting dalam praktik jual beli borongan.⁶⁷ Meskipun *jizāf* dibolehkan dengan dasar taksiran, objek transaksi tetap harus dapat diketahui secara umum oleh penjual dan pembeli, baik dari segi jenis, kualitas, maupun standar penghitungan yang digunakan. Kejelasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pencampuran standar yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, objek jual beli dalam sistem *jizāf* harus ditentukan secara tegas sejak awal, apakah dihitung berdasarkan berat, volume, jumlah kendaraan pengangkut, atau standar lain yang disepakati bersama.⁶⁸

Selain itu, apabila standar penentuan objek dalam jual beli borongan tidak dijelaskan secara jelas sejak awal akad, maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Ketidakjelasan mengenai standar penghitungan, apakah berdasarkan berat, volume, atau satuan tertentu, dapat memengaruhi penilaian terhadap jumlah dan nilai barang yang diperjualbelikan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penetapan harga yang

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 2835.

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 74–78.

kurang proporsional, tetapi juga membuka peluang terjadinya perbedaan pemahaman antara penjual dan pembeli.⁶⁹ Oleh karena itu, meskipun jual beli *jizāf* memberikan kelonggaran dalam metode pengukuran, kejelasan spesifikasi objek tetap menjadi unsur penting agar transaksi berjalan secara tertib dan seimbang. Dengan penentuan objek yang jelas, praktik jual beli borongan dapat memenuhi tujuan muamalah, yaitu menjaga keadilan, kepastian, dan kemaslahatan para pihak

Dalam konteks penetapan harga, jual beli borongan umumnya dibedakan menjadi dua sistem, yaitu harga tetap (*fixed price*) dan harga tidak tetap (*variable price*). Pada sistem harga tetap, nilai jual beli sudah ditentukan sebelum akad dan tidak berubah meskipun terjadi fluktuasi harga di pasar. Sistem ini memberikan kepastian bagi pembeli sekaligus melindungi penjual dari risiko tawar-menawar ulang. Sedangkan dalam sistem harga tidak tetap, harga dapat disesuaikan dengan kondisi pasar, misalnya apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar, biaya tenaga kerja, atau faktor eksternal lain. Sistem ini lebih fleksibel, namun mengandung risiko ketidakpastian harga yang bisa menimbulkan ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Bentuk pengiriman barang juga menjadi faktor penting dalam jual beli borongan. Jika barang dikirim secara keseluruhan dalam satu waktu (*lump sum delivery*), maka biaya pengiriman relatif lebih murah dan harga satuan barang cenderung lebih rendah. Namun, jika pengiriman dilakukan secara bertahap, biaya tambahan seperti transportasi dan tenaga kerja dapat menyebabkan kenaikan harga per unit. Di sisi lain, pengiriman bertahap kadang menjadi pilihan untuk menjaga kualitas barang, terutama bila barang yang dijual mudah rusak atau menurun kualitasnya jika disimpan lama.⁷⁰

Secara umum, pengaruh jual beli borongan terhadap harga dapat dilihat dari sisi efisiensi biaya dan daya tawar. Pembelian dalam jumlah besar biasanya mendapatkan potongan harga karena penjual dapat menghemat biaya operasional

⁶⁹ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 174–176.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 97.

dan administrasi. Dalam ekonomi modern, fenomena ini dikenal sebagai *economies of scale*, di mana peningkatan volume penjualan menyebabkan penurunan biaya per unit produksi. Akibatnya, pembeli memperoleh keuntungan berupa harga yang lebih rendah dibandingkan pembelian eceran, sementara penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan cepat dan kepastian pendapatan. Namun, pengaruh terhadap harga tidak hanya bersifat positif. Dalam beberapa kasus, sistem borongan juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan harga bila tidak diatur dengan baik. Misalnya, ketika penjual menetapkan harga terlalu rendah demi menarik pembeli besar, hal ini bisa menekan keuntungan jangka panjang dan menimbulkan ketergantungan terhadap satu pembeli besar. Sebaliknya, jika harga borongan ditetapkan terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan pasar, pembeli cenderung beralih ke pemasok lain, karena itu, keseimbangan harga dalam jual beli borongan harus dengan mempertimbangkan kondisi pasar, biaya produksi, serta kemampuan daya beli konsumen. Faktor lain yang turut memengaruhi harga dalam jual beli borongan adalah fluktuasi pasar, ketika permintaan terhadap komoditas tertentu meningkat secara signifikan, harga borongan juga akan naik meskipun jumlah barang sama. Sebaliknya, saat pasokan melimpah dan permintaan menurun, harga borongan dapat turun drastis, karena itu, penjual sering menetapkan harga kontrak borongan dengan memperhitungkan potensi perubahan harga pasar agar tidak mengalami kerugian dalam jangka panjang. Dalam hal ini, bentuk borongan menjadi strategi mitigasi risiko terhadap volatilitas harga.⁷¹

Selain itu, pengaruh jual beli borongan terhadap harga juga tampak pada aspek persaingan usaha. Dalam industri konstruksi misalnya, perusahaan yang mampu menawarkan harga borongan lebih murah sering kali mendapatkan lebih banyak proyek karena dianggap efisien. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk menekan biaya produksi dan distribusi agar tetap kompetitif. Namun, jika

⁷¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 81–84.

dilakukan tanpa pengawasan, persaingan harga borongan bisa berujung pada praktik monopoli atau kartel, yang justru merugikan pasar secara keseluruhan. Dari sisi sosial-ekonomi, sistem borongan dapat memengaruhi keseimbangan pasar di daerah tertentu. Ketika harga borongan yang ditetapkan oleh perusahaan besar terlalu rendah, pelaku usaha kecil di sektor yang sama akan kesulitan bersaing. Sebaliknya, harga borongan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya proyek dan berdampak pada harga jual akhir kepada konsumen. Oleh karena itu, keseimbangan harga dalam jual beli borongan harus dijaga agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pelaku usaha besar dan kecil.⁷²

Secara keseluruhan, pengaruh jual beli borongan terhadap harga sangat kompleks, melibatkan unsur ekonomi, hukum, dan etika bisnis. Dalam konteks syariah, pengaruh tersebut tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan material, tetapi juga dari aspek keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, jual beli borongan yang dilakukan secara transparan, dengan harga yang adil dan kesepakatan yang jelas, dapat memberikan manfaat ganda: efisiensi ekonomi dan keberkahan dalam transaksi.

E. Sistem Penetapan Harga pada Jual Beli Borongan

Penetapan harga merupakan unsur pokok dalam setiap transaksi jual beli karena menjadi dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga berfungsi sebagai ukuran nilai suatu barang yang mencerminkan manfaat, kualitas, serta biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan distribusi. Dalam praktik muamalah, sistem penetapan harga dapat berbeda-beda tergantung pada bentuk jual beli yang digunakan, baik jual beli biasa maupun jual beli borongan.

Secara umum, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan harga berdasarkan prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*).⁷³ bahwa dalam

⁷² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2017), hlm. 214.

⁷³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

transaksi harus dilandasi kesepakatan sukarela tanpa adanya paksaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem penetapan harga pada dasarnya bersifat fleksibel dan mengikuti kesepakatan pasar, selama tidak mengandung unsur penipuan, monopoli, ataupun eksploitasi.

Dalam praktik ekonomi, harga terbentuk melalui beberapa faktor, seperti biaya produksi, biaya distribusi, kualitas barang, tingkat permintaan dan penawaran, serta risiko yang mungkin timbul dalam proses penyerahan barang. Dalam jual beli borongan, faktor-faktor tersebut biasanya dihitung secara keseluruhan lalu dilebur dalam satu harga total. Artinya, harga borongan tidak sekadar mencerminkan nilai barang, tetapi juga mencakup komponen jasa, pengangkutan, tenaga kerja, bahkan potensi risiko kerusakan.

Jual beli borongan dalam fiqh sering dikaitkan dengan konsep *al-jizāf*, yaitu jual beli atas barang yang jumlah pastinya tidak dihitung satu per satu, melainkan ditaksir berdasarkan penglihatan atau kebiasaan. Dalam praktik ini, harga ditentukan atas satu kesatuan objek transaksi. Karena itu, sistem penetapan harga dalam jual beli borongan menuntut adanya kejelasan spesifikasi jenis dan kualitas barang agar taksiran tersebut tetap berada dalam batas kewajaran.

Para Ulama membolehkan jual beli borongan sepanjang objeknya dapat diketahui secara umum dan tidak mengandung ketidakjelasan yang berlebihan. Dengan demikian, harga dalam jual beli borongan sah selama disepakati secara jelas sejak awal akad. Bahkan dalam praktik kontemporer, harga borongan sering kali dianggap lebih efisien karena mampu menyederhanakan proses transaksi dalam jumlah besar, terutama untuk komoditas seperti bahan bangunan, hasil tambang, atau proyek konstruksi.

Selain itu, dalam konteks penetapan harga, terdapat konsep *tas'īr* (intervensi harga oleh pemerintah). Pada dasarnya, Rasulullah saw. tidak menetapkan harga secara paksa ketika terjadi kenaikan harga di pasar, selama kenaikan tersebut terjadi secara alami. Namun, para ulama membolehkan intervensi pemerintah apabila terjadi praktik yang merugikan masyarakat, seperti

penimbunan atau monopoli. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan penetapan harga tetap berada dalam koridor keadilan sosial.⁷⁴

Berbeda dengan jual beli biasa, sistem penetapan harga dalam jual beli borongan dilakukan berdasarkan satu kesatuan objek transaksi dengan harga total yang disepakati sejak awal. Dalam jual beli borongan, harga tidak selalu ditentukan berdasarkan satuan kecil, melainkan dapat ditetapkan berdasarkan volume, berat, jumlah angkutan, atau taksiran tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, harga borongan biasanya telah mencakup berbagai komponen biaya, seperti biaya transportasi, tenaga kerja, serta risiko selama proses pengiriman barang. Sistem ini memberikan efisiensi waktu dan biaya, terutama dalam transaksi barang massal seperti pasir, batu, atau bahan bangunan.

Dalam jual beli biasa, penetapan harga umumnya dilakukan berdasarkan satuan tertentu yang jelas, seperti per kilogram, per meter, atau per unit barang. Sistem ini memungkinkan pembeli mengetahui secara rinci nilai barang yang diperoleh sesuai dengan jumlah yang dibeli.⁷⁵ Harga dalam jual beli biasa relatif lebih transparan karena didasarkan pada ukuran atau timbangan yang pasti, sehingga potensi perselisihan dapat diminimalisir. Namun, sistem ini cenderung kurang efisien apabila objek jual beli melibatkan barang dalam jumlah besar atau transaksi dilakukan secara berulang.

Dalam praktiknya, penetapan harga pada jual beli borongan dapat menggunakan beberapa metode, yaitu harga tetap (*fixed price*), harga berubah (*variable price*), dan harga kombinasi.⁷⁶ Pada sistem harga tetap, nilai transaksi ditentukan sejak awal akad dan tidak berubah meskipun terjadi fluktuasi harga pasar. Sistem ini memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi kedua belah pihak. Sementara itu, sistem harga berubah memungkinkan penyesuaian harga

⁷⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 354.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 113.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71-73.

berdasarkan kondisi pasar, biaya operasional, atau faktor eksternal lainnya. Adapun sistem harga kombinasi merupakan penggabungan antara harga tetap dan harga berubah, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepastian transaksi dengan *fleksibilitas* ekonomi.

Jika dibandingkan, sistem penetapan harga dalam jual beli borongan memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibandingkan jual beli biasa. *Fleksibilitas* ini sekaligus menuntut adanya kejelasan spesifikasi objek jual beli, baik dari segi jenis, kualitas, maupun standar ukuran yang digunakan. Dalam konteks jual beli borongan (*al-jizāf*), standar penetapan harga dapat berbeda dengan jual beli *musāwamah*, karena objek transaksi dalam *jizāf* sering kali tidak ditimbang atau diukur secara rinci, melainkan berdasarkan taksiran atas barang yang terlihat. Oleh sebab itu, kejelasan spesifikasi objek menjadi syarat penting agar sistem harga yang disepakati tidak mengandung unsur gharar.⁷⁷

Dalam perspektif fiqh muamalah, para ulama membolehkan penetapan harga dalam jual beli berdasarkan kesepakatan para pihak, selama harga tersebut diketahui dan tidak mengandung unsur penipuan. Kejelasan harga merupakan bagian dari prinsip transparansi akad yang bertujuan mencegah terjadinya perselisihan. Selain itu, penetapan harga juga harus memperhatikan kondisi pasar dan tidak dilakukan melalui praktik monopoli atau penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.⁷⁸

Dengan demikian, sistem penetapan harga pada jual beli biasa dan jual beli borongan memiliki perbedaan mendasar baik dari segi mekanisme maupun standar yang digunakan. Jual beli biasa menekankan kejelasan satuan harga, sedangkan jual beli borongan menitikberatkan pada kesepakatan harga atas satu kesatuan objek transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, kedua sistem tersebut

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 198.

⁷⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thought*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 89.

dibolehkan selama dilakukan secara transparan, adil, dan memenuhi prinsip kejelasan akad, sehingga mampu memberikan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli.



BAB TIGA

PERJANJIAN PEMBELIAN BORONGAN PASIR ANTARA PT PELITA JAYA DENGAN PELAKU USAHA DI KEC. MUTIARA

A. Gambaran Umum PT Pelita Jaya dan Pelaku Usaha Pasir di Kec. Mutiara Kabupaten Pidie

PT Pelita Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan dan distribusi material pasir yang berlokasi di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1992 dan hingga saat ini aktif menjalankan kegiatan operasional bisnisnya dalam memenuhi kebutuhan material bangunan bagi masyarakat dan pelaku usaha konstruksi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Personal Assistant* (PA) PT Pelita Jaya, pendirian perusahaan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan bahan bangunan di wilayah Pidie pada awal dekade 1990-an, terutama seiring berkembangnya pembangunan rumah, ruko, serta infrastruktur umum di daerah tersebut.⁷⁹

Sejak awal berdiri, PT Pelita Jaya memfokuskan usahanya pada penyediaan pasir sebagai bahan utama konstruksi. Dalam perkembangannya, perusahaan ini tidak hanya melayani konsumen individu, tetapi juga kontraktor, pelaku usaha bangunan, serta proyek-proyek pembangunan dalam skala menengah dan besar. Keberadaan PT Pelita Jaya turut berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor konstruksi di Kecamatan Mutiara dan wilayah Kabupaten Pidie secara umum.

PT Pelita Jaya berada di wilayah Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, tepatnya di Gampong Pulo Drien, dengan luas area lahan operasionalnya sekitar 1 hektar.⁸⁰ Area tersebut digunakan sebagai tempat penampungan pasir, lokasi pemilahan berdasarkan jenis dan kualitas, serta area keluar masuk kendaraan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Mukhlis, *Personal Assistant* PT Pelita Jaya, pada tanggal 7 Februari 2026, di Kec.Mutiara, Kabupaten Pidie.

⁸⁰ *Ibid.*

angkutan seperti *dump truck*. Dalam area usahanya pihak manajemen PT Pelita menata lahan secara strategis untuk memudahkan seluruh proses aktifitas bongkar muat berbagai jenis material dari kerikil dapat berjalan dengan lancar, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan konsumen dalam jumlah besar. Dengan lahan hanya seluas sekitar 1 hektar tersebut, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk seluruh kegiatan usaha yang padat dengan mobilitas kendaraan angkut seperti *dump truck*. Secara singkat dapat digambarkan bahwa bagian depan lahan telah dibangun pusat perkantoran untuk berbagai kepentingan seperti ruang administrasi yang digunakan untuk proses pencatatan transaksi dan termasuk untuk pengelolaan keuangan seperti pembayaran transaksi konsumen. Bagian utama lahan difungsikan sebagai tempat penumpukan pasir yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Sistem penataan ini bertujuan untuk memudahkan pembeli dalam memilih jenis pasir yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan konstruksi.⁸¹

Struktur pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa PT Pelita Jaya menjalankan aktivitas usahanya dengan sistem operasional yang terorganisir. Namun, praktik pembelian pasir sebagai fokus penelitian ini tidak hanya ditentukan oleh sistem internal perusahaan, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi dan mekanisme kerja pelaku usaha pasir sebagai penyedia material. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakteristik dan sistem kerja pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menggambarkan hubungan transaksi antara para pihak.⁸²

Pelaku usaha pasir di Krueng Puloe Drien Kecamatan Mutiara merupakan penambang rakyat yang melakukan aktivitas pengambilan material langsung dari aliran sungai.⁸³ Pada awalnya, proses pengambilan pasir dilakukan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Wahab, Selaku Karyawan PT Pelita Jaya, pada tanggal 7 Februari 2026, di Kec.Mutiara, Kabupaten Pidie.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ahmad, Pelaku Usaha di Krueng Pulo Drien, pada tanggal 8 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

secara manual menggunakan sampan-sampan kecil sebagai sarana pengangkutan. Namun seiring perkembangan kebutuhan dan peningkatan volume permintaan, dalam praktiknya kini juga digunakan alat berat seperti ekskavator untuk mempermudah proses penggalian dan pemindahan material ke kendaraan angkut. Kegiatan penambangan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat setempat. Meskipun metode yang digunakan masih tergolong sederhana, sistem kerja di lapangan telah berkembang dengan adanya pembagian tugas antara penambang manual, operator alat berat, serta pengelola galian C.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akbar salah satu pihak Pelaku Usaha di Krueng Pulo Drien, aktivitas penambangan dilakukan secara berkelompok di bawah koordinasi seorang pengelola galian C atau koordinator lapangan. Pengelola galian C ini berfungsi sebagai pengatur sistem kerja, pembagian wilayah pengambilan pasir, serta penghubung antara penambang dengan pihak perusahaan pembeli.⁸⁴ Struktur usaha penambangan pasir di wilayah ini tidak berbentuk badan hukum formal, namun memiliki sistem organisasi sederhana. Pengelola galian C bertanggung jawab terhadap pengelolaan aktivitas penambangan, termasuk pengurus izin operasional serta pengaturan distribusi hasil tambang kepada pembeli. Dalam praktiknya, PT Pelita Jaya tidak melakukan transaksi langsung kepada pekerja penambang, melainkan kepada pihak galian C sebagai perwakilan kelompok.

Dalam hubungan kerja sama tersebut, tahapan awal yang dilakukan adalah proses negosiasi harga antara pihak perusahaan dengan pengelola galian C. Penetapan harga dilakukan berdasarkan jenis material, kondisi pasar, serta acuan harga yang berlaku di daerah. Kesepakatan harga ini menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi selanjutnya, sehingga kedua belah pihak telah memahami

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Akbar, Pelaku Usaha di Krueng Pulodrien, pada tanggal 28 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

nilai material yang akan diperjualbelikan sebelum proses pengambilan dilakukan. Setelah tercapai kesepakatan mengenai harga, proses dilanjutkan dengan pengambilan material pasir dari lokasi penambangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Objek yang diperjualbelikan umumnya berupa pasir sirtu (pasir dan batu campuran) serta batu koral yang diambil langsung dari aliran sungai. Jumlah material yang diambil disesuaikan dengan permintaan serta kapasitas pengangkutan yang tersedia di lapangan.

Selanjutnya, material yang telah diambil akan diserahkan kepada pihak perusahaan dan dicatat berdasarkan jumlah yang disepakati. Pencatatan ini biasanya dilakukan dalam bentuk nota bon yang memuat informasi mengenai jenis dan jumlah material yang telah diserahkan. Nota tersebut menjadi dasar administrasi dalam proses transaksi antara para pihak.⁸⁵

Adapun jenis material utama yang dibeli oleh PT Pelita Jaya dari pelaku usaha di Krueng Puloe Drien terdiri dari dua jenis, yaitu pasir sirtu dan batu koral. Kedua jenis material tersebut memiliki karakteristik serta nilai ekonomis yang berbeda.

Pasir sirtu merupakan campuran pasir dan batu yang umumnya digunakan untuk keperluan urugan dan campuran konstruksi. Berdasarkan hasil wawancara, harga pembelian pasir sirtu oleh PT Pelita Jaya dari pelaku usaha berkisar sekitar Rp170.000 per trip *dump truck* engkel. Apabila dikonversikan berdasarkan kapasitas rata-rata muatan engkel sekitar 5–6 m³, maka harga tersebut setara dengan kisaran kurang lebih Rp28.000–Rp34.000 per m³.

Sementara itu, harga jual pasir sirtu oleh PT kepada konsumen berada pada kisaran Rp193.000 per m³, sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan mengacu pada standar harga daerah.

Berbeda dengan sirtu, batu koral memiliki nilai jual yang relatif lebih tinggi karena digunakan untuk kebutuhan konstruksi tertentu dan campuran

⁸⁵ *Ibid.*

aspal. Berdasarkan keterangan informan, harga pembelian batu koral dari pelaku usaha berkisar antara Rp30.000 sampai Rp500.000 per ton, tergantung ukuran dan kualitas material yang dihasilkan dari sungai.

Pembayaran kemudian dilakukan oleh PT Pelita Jaya kepada pengelola galian C secara berkala, umumnya dalam jangka waktu mingguan, berdasarkan jumlah material yang telah diserahkan. Sistem ini menunjukkan bahwa pembayaran tidak dilakukan secara langsung pada saat pengambilan, melainkan setelah adanya akumulasi material yang telah tercatat. Selanjutnya, pengelola galian C mendistribusikan hasil pembayaran tersebut kepada para penambang dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi sesuai dengan pembagian yang berlaku. Jenis pasir yang diambil dari sungai umumnya berupa pasir sirtu (pasir dan batu campuran) serta batu koral. Material tersebut kemudian dijual kepada PT Pelita Jaya untuk didistribusikan kembali atau diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan pasar. Dalam beberapa kasus, PT Pelita Jaya melakukan proses penyaringan atau pemisahan material untuk meningkatkan kualitas sebelum dijual ke konsumen akhir. Material tersebut kemudian dijual kepada PT Pelita Jaya untuk didistribusikan kembali atau diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan pasar.⁸⁶

Sehubungan dengan itu, hubungan transaksi antara pelaku usaha dan PT Pelita Jaya tidak hanya menyangkut proses pengambilan material, tetapi juga menyangkut sistem penetapan jenis, kuantitas, dan harga material yang diperjualbelikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha, sistem pembelian material oleh PT tidak selalu menggunakan satuan yang seragam. Dalam praktiknya, transaksi dapat dilakukan berdasarkan satuan tonase, meter kubik (m³), maupun berdasarkan jumlah muatan per *dump truck* (*trip*), tergantung pada jenis material dan sistem pengangkutan yang digunakan.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Mukhlis, *Personal Assistant* PT Pelita Jaya, pada tanggal 30 Februari 2026, di Kec.Mutiara, Kabupaten Pidie.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut tabel perbandingan harga pembelian dan penjualan material utama pada Pelaku Usaha.

Tabel 3.1
Jenis Material, Sistem Perhitungan, dan Kisaran Harga dalam Pembelian Material antara PT Pelita Jaya dengan Pelaku Usaha di Kecamatan Mutiara.

No.	Jenis Material	Sistem Perhitungan	Kisaran Harga	Keterangan
1.	Pasir Sirtu	Per Trip Engkel	Rp170. 000	Harga disesuaikan kualitas, jarak angkut, dan kondisi cuaca saat pengambilan
2.	Batu Koral	Per Ton / karung	Rp300. 000-500.000	Harga dipengaruhi ukuran batu dan tingkat kebersihan dari lumpur

Sumber Data: Hasil wawancara dan pengamatan dengan Pelak Usaha, 8 Februari 2026.

Berdasarkan tabel di atas, sistem perhitungan harga yang digunakan oleh pelaku usaha terhadap PT Pelita Jaya dilakukan berdasarkan metode ritase dan tonase. Untuk pasir sirtu, penghitungan umumnya menggunakan satuan rit *dump truck* dengan kapasitas rata-rata sekitar 7 m³ per muatan. Namun dalam kondisi tertentu, perhitungan juga dapat disesuaikan berdasarkan tonase atau volume aktual yang dimuat. Kisaran harga ditentukan melalui kesepakatan antara pelaku usaha, pihak PT, serta mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya operasional seperti bahan bakar, tenaga kerja, dan jarak pengangkutan.⁸⁷

Sementara itu, batu koral dihitung berdasarkan tonase atau jumlah karung yang diserahkan. Perbedaan harga biasanya dipengaruhi oleh ukuran batu, tingkat kebersihan material, serta permintaan pasar. Semakin baik kualitas dan semakin seragam ukuran batu koral, maka harga yang disepakati cenderung berada pada kisaran tertinggi.

⁸⁷ Hasil pengamatan dengan Pelaku Usaha di Krueng Puloe Drien pada Tanggal 8 Februari 2026.

Praktik penetapan harga tersebut pada dasarnya masih bersifat fleksibel dan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung antara para pihak. Meskipun belum dituangkan dalam kontrak tertulis, kesepakatan harga tetap dicatat melalui nota bon dan kuitansi sebagai bukti administratif pembayaran yang dilakukan secara berkala.

Sedangkan untuk Tabel harga pembelian dan penjualan material utama pada harga pembelian dan penjualan material utama pada PT Pelita Jaya.

Tabel 3.2
Harga Pembelian dan Penjualan Material Pasir pada PT Pelita Jaya di Kecamatan Mutiara.

No	Jenis Material	Sistem Perhitungan	Kisaran Harga	Ket
1	Pasir Sirtu	Per m ³ / per rit <i>dump truck</i>	Rp193. 000/ m ³	Sebagian diperoleh dari pelaku usaha, kemudian diseleksi ulang sebelum dijual
2	Pasir Pasang Bireuen	Per m ³	Rp210. 000-230. 000 / m ³	Didatangkan dari luar daerah, yang digunakan untuk pasangan bata dan plester
3	Batu 3/4	Per m ³ / ton	Rp250. 000-270. 000	Diolah/dipilah oleh PT sesuai ukuran standar konstruksi
4	Batu 3/8	Per m ³ / ton	Rp240. 000-260. 000	Hasil pemecahan dan penyaringan untuk campuran beton halus

Sumber Data: Hasil wawancara dan pengamatan di PT Pelita Jaya, 7 Februari 2026.

Berdasarkan tabel di atas, sistem perhitungan harga pada PT Pelita Jaya umumnya menggunakan satuan meter kubik (m³) atau rit *dump truck*, tergantung pada jenis material dan kebutuhan konsumen.⁸⁸ Pasir sirtu sebagian besar diperoleh dari pelaku usaha galian C di sekitar Kecamatan Mutiara, kemudian

⁸⁸ Hasil pengamatan operasional usaha sirtu di PT Pelita Jaya pada Tanggal 7 Februari 2026

melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan kembali kepada konsumen.

Adapun pasir pasang Bireuen merupakan material yang didatangkan dari luar wilayah Gampong Pulo Drien dan tidak melalui proses pengolahan lanjutan oleh PT, melainkan langsung dijual kembali sesuai standar kualitas yang diterima. Perbedaan harga dipengaruhi oleh biaya transportasi dan kualitas tekstur pasir yang lebih halus serta bersih.

Sementara itu, batu 3/4 dan batu 3/8 merupakan material yang dalam beberapa kondisi mengalami proses pemilahan atau pengolahan kembali oleh PT Pelita Jaya agar sesuai dengan standar ukuran konstruksi. Proses tersebut menyebabkan adanya perbedaan harga dibandingkan material mentah dari pelaku usaha. Harga yang ditetapkan umumnya telah mencakup biaya operasional, tenaga kerja, serta pengangkutan ke lokasi konsumen.⁸⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak seluruh material yang dijual oleh PT Pelita Jaya berada dalam kondisi mentah. Sebagian material mengalami proses seleksi dan pengolahan sebelum dipasarkan, sehingga sistem penetapan harga mempertimbangkan biaya tambahan tersebut selain harga dasar dari pelaku usaha.

B. Klausula Perjanjian Pembelian Pasir pada PT Pelita Jaya dengan Pihak Pelaku Usaha di Kec. Mutiara Kabupaten Pidie

Perjanjian pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dengan pihak pelaku usaha di Krueng Puloe Drien Kec. Mutiara pada praktiknya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis. Hubungan kerja sama tersebut berlangsung berdasarkan kesepakatan yang telah menjadi kebiasaan serta dilandasi oleh kepercayaan antara perusahaan dan pengelola galian C sebagai penanggung jawab operasional di lokasi penambangan. Meskipun tidak terdapat dokumen formal yang memuat ketentuan secara rinci, berdasarkan hasil

⁸⁹ *Ibid.*

wawancara dapat diidentifikasi adanya unsur-unsur yang secara substansial membentuk klausula dalam perjanjian tersebut.

Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Adanya para pihak, yaitu PT Pelita Jaya sebagai pembeli dan pengelola galian C sebagai perwakilan pelaku usaha sebagai penjual.
2. Adanya objek perjanjian berupa material tambang seperti pasir sirtu dan batu koral.
3. Adanya kesepakatan mengenai harga yang ditentukan melalui proses negosiasi antara para pihak.
4. Adanya mekanisme penyerahan barang dan sistem pembayaran yang dilakukan secara berkala berdasarkan jumlah material yang diserahkan.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa meskipun perjanjian tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, secara praktik telah terbentuk suatu hubungan perjanjian yang memiliki dasar hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya para pihak yang terlibat, yaitu PT Pelita Jaya sebagai pembeli dan pengelola galian C sebagai perwakilan pelaku usaha sebagai penjual. Selain itu, terdapat objek perjanjian berupa material tambang seperti pasir sirtu dan batu koral yang diambil dari aliran sungai sesuai dengan kebutuhan perusahaan.⁹⁰

Dalam praktik tersebut juga terdapat kesepakatan mengenai harga yang ditentukan melalui proses negosiasi antara para pihak dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta jenis material yang diperjualbelikan. Di samping itu, terdapat pula kesepakatan mengenai mekanisme penyerahan barang yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta sistem pembayaran yang dilaksanakan secara berkala berdasarkan jumlah material yang telah diserahkan. Dengan demikian, unsur-unsur penting dalam suatu perjanjian, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, serta sebab yang halal, pada dasarnya telah terpenuhi dalam praktik ini, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis secara formal.⁹¹

⁹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

⁹¹ Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka perjanjian yang terjadi antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai perjanjian lisan yang sah menurut hukum perdata, selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, ketiadaan kontrak tertulis menyebabkan perjanjian ini memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian serta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari.

Hubungan hukum dalam praktiknya tidak terjadi secara langsung antara perusahaan dengan masing-masing penambang, melainkan melalui pengelola galian C yang bertindak sebagai perwakilan kelompok penambang. Dengan demikian, pengelola galian C memiliki peran sentral dalam menjembatani komunikasi, penentuan jumlah material yang diserahkan, serta penerimaan pembayaran dari pihak perusahaan. Objek perjanjian berupa material tambang yang terdiri dari pasir sirtu dan batu koral yang diambil dari Krueng Puloe Drien sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan permintaan pasar konstruksi. Mengenai harga, penetapan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pengelola galian C dengan mempertimbangkan kondisi pasar serta acuan harga pemerintah daerah.⁹²

Sistem penghitungan tidak selalu seragam karena dapat menggunakan satuan tonase, meter kubik, maupun muatan per *dump truck* tergantung pada jenis material dan sistem pengangkutan yang digunakan. Pembayaran dilakukan secara berkala, umumnya setiap minggu, berdasarkan jumlah material yang telah diambil oleh perusahaan. Dana tersebut diserahkan kepada pengelola galian C, yang selanjutnya mendistribusikannya kepada para penambang dan operator alat berat sesuai dengan pembagian internal yang berlaku.

Dalam hal penyerahan barang, perusahaan mengambil material secara langsung dari lokasi penambangan di sungai. Meskipun tidak terdapat standar

⁹² Hasil Wawancara dengan Mukhlis, *Personal Assistant* PT Pelita Jaya, pada tanggal 25 Februari 2026, di Kec.Mutiara, Kabupaten Pidie.

kualitas tertulis, perusahaan memiliki kriteria tertentu terhadap material yang dibeli. Apabila material dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan, perusahaan dapat melakukan pemilahan atau pengolahan lanjutan sebelum dijual kepada konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme tidak tertulis yang dipahami bersama oleh para pihak sebagai bagian dari praktik kerja sama yang telah berjalan. Walaupun perjanjian dilakukan secara lisan, secara substansial telah terpenuhi unsur-unsur dasar perjanjian, yaitu adanya para pihak, objek tertentu, kesepakatan mengenai harga, serta mekanisme pembayaran. Namun demikian, ketiadaan perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan hak dan kewajiban apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Selain itu, posisi perusahaan sebagai pihak yang memiliki kekuatan modal dan akses pasar lebih besar berpotensi mempengaruhi keseimbangan posisi tawar dalam hubungan kerja sama tersebut.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara, kerja sama antara para pihak tetap berlangsung secara berkelanjutan karena adanya kebutuhan timbal balik. Pelaku usaha membutuhkan kepastian dari pembeli untuk pembelian hasil penambangan pasir. Di lain pihak, Perusahaan juga membutuhkan pasokan material yang stabil untuk memenuhi permintaan konsumen. Hubungan ini menunjukkan adanya interdependensi dari kedua pihak, meskipun secara struktur ekonomi perusahaan berada pada posisi yang relatif lebih dominan. Oleh karena itu, klausula perjanjian yang terbentuk dalam praktik ini lebih bersifat kebiasaan yang berkembang di lapangan dibandingkan kontrak formal tertulis, yang selanjutnya memerlukan analisis lebih lanjut dalam perspektif akad jual beli.⁹⁴

Dalam praktik hubungan kerja sama tersebut, meskipun tidak terdapat dokumen kontrak yang secara formal memuat klausula perjanjian, beberapa unsur kesepakatan tetap dapat diidentifikasi dari kebiasaan yang berlaku di lapangan.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Akbar, Pelaku Usaha di Krueng Pulo Drien, pada tanggal 27 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

Unsur-unsur tersebut antara lain berkaitan dengan penentuan jenis material yang diperjualbelikan, sistem penghitungan volume material, kisaran harga yang disepakati, serta mekanisme penyerahan dan pembayaran material. Kesepakatan mengenai unsur-unsur tersebut biasanya dilakukan melalui komunikasi langsung antara pengelola galian C dengan pihak perusahaan sebelum kegiatan pengambilan material dilakukan. Dengan demikian, meskipun tidak dituangkan secara tertulis, kesepakatan tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi antara kedua pihak.

Selain itu, dalam pelaksanaan transaksi juga terdapat pencatatan administratif sederhana yang digunakan sebagai dasar pembayaran. Setiap material yang diambil oleh perusahaan biasanya dicatat dalam bentuk nota bon yang memuat jumlah material yang telah diserahkan kepada perusahaan. Nota tersebut kemudian dibawa oleh pengelola galian C kepada bagian administrasi perusahaan sebagai dasar perhitungan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Keberadaan nota bon ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian tidak dibuat dalam bentuk kontrak tertulis yang formal, tetap terdapat bukti administratif yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi antara para pihak.⁹⁵

Pencatatan Pembayaran tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga kelancaran hubungan kerja sama antara perusahaan dan pelaku usaha penambangan pasir. Melalui pencatatan tersebut, perusahaan dapat mengetahui jumlah material yang telah diterima, sementara pengelola galian C dapat memastikan jumlah pembayaran yang akan diterima sesuai dengan material yang telah diserahkan.⁹⁶ Dengan adanya mekanisme pencatatan tersebut, kegiatan transaksi dapat berjalan secara lebih tertib meskipun tidak diatur dalam bentuk klausula tertulis yang lengkap sebagaimana lazimnya dalam kontrak kerja sama bisnis modern.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ahmad, Penambang di Krueng Puloe Drien, pada tanggal 28 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

Di sisi lain, praktik kerja sama yang lebih banyak didasarkan pada kesepakatan lisan dan kebiasaan juga menunjukkan bahwa hubungan antara PT Pelita Jaya dan pelaku usaha penambangan pasir di Krueng Puloe Drien masih dipengaruhi oleh unsur kepercayaan serta hubungan sosial yang telah terbentuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan kerja sama antara kedua pihak, sehingga meskipun tidak terdapat kontrak tertulis yang formal, kegiatan transaksi tetap dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dari perspektif hukum perjanjian, keberadaan kontrak tertulis yang memuat klausula secara jelas sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pihak. Kontrak tertulis dapat mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, standar kualitas material yang diperjualbelikan, ketentuan perubahan harga, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, keberadaan dokumen perjanjian tertulis dalam suatu kerja sama bisnis dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi terjadinya konflik antara para pihak yang terlibat dalam transaksi.⁹⁷

Praktik klausula perjanjian pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Krueng Puloe Drien pada dasarnya terbentuk melalui kesepakatan lisan yang berkembang dari kebiasaan yang telah berlangsung lama. Meskipun praktik tersebut masih dapat berjalan karena dilandasi oleh unsur kepercayaan dan kebutuhan timbal balik antara para pihak, namun dari sudut pandang hukum perjanjian keberadaan kontrak tertulis tetap menjadi hal yang penting untuk memberikan kejelasan mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.

⁹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

C. Upaya Para Pihak dalam Memastikan Kualitas dan Kuantitas Pasir dalam Perjanjian Pembelian Pasir antara PT Pelita Jaya dengan Pelaku Usaha.

Dalam praktik perjanjian pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kecamatan Mutiara, objek transaksi berupa material pasir memiliki variasi jenis dan kualitas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Secara umum, jenis pasir yang diperjualbelikan meliputi pasir cor yang digunakan untuk konstruksi struktur bangunan, pasir plaster yang digunakan untuk pekerjaan *finishing*, serta pasir sirtu yang merupakan campuran pasir dan kerikil. Perbedaan jenis tersebut menunjukkan bahwa setiap material memiliki karakteristik dan fungsi yang tidak sama, sehingga dalam praktik jual beli seharusnya terdapat kejelasan standar kualitas yang dapat dijadikan acuan oleh para pihak.

Dalam praktiknya, potensi ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas pasir cukup besar terjadi karena sistem jual beli yang digunakan bersifat borongan dan tidak selalu didasarkan pada pengukuran yang rinci. Penentuan jumlah pasir umumnya dilakukan berdasarkan muatan *dump truck*, *tonase*, maupun perkiraan volume tertentu. Sementara itu, kualitas pasir dinilai secara langsung melalui pengamatan fisik tanpa adanya standar tertulis yang baku. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan masih mengandalkan kebiasaan dan kepercayaan antara para pihak.⁹⁸

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penentuan kualitas pasir masih dilakukan secara sederhana melalui pengamatan visual tanpa didukung oleh mekanisme pengujian teknis yang terstandar. Para pihak pada umumnya hanya mengandalkan pengalaman serta kebiasaan dalam membedakan jenis dan kualitas material. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun objek yang diperjualbelikan

⁹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 126.

memiliki perbedaan spesifikasi yang cukup signifikan, proses penilaiannya belum didasarkan pada ukuran yang objektif dan terukur.

Selain itu, dalam aspek kuantitas, perhitungan jumlah pasir umumnya dilakukan berdasarkan kapasitas muatan kendaraan, seperti *dump truck* jenis *Hercules*, yang dalam praktik diasumsikan memuat sekitar 4 kubik pasir dalam satu kali pengangkutan. Meskipun metode ini dianggap praktis dan telah menjadi kebiasaan di lapangan, namun tidak adanya alat ukur yang akurat menyebabkan jumlah material yang diterima tidak selalu sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan. Dengan demikian, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas, mekanisme yang digunakan masih bersifat sederhana dan belum memberikan kepastian yang optimal.⁹⁹

Kasus yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kualitas pasir yang diserahkan. Berdasarkan hasil wawancara, pernah terjadi pemesanan pasir jenis plaster oleh pihak perusahaan untuk kebutuhan pekerjaan *finishing* bangunan yang membutuhkan material dengan tekstur halus dan tingkat kebersihan yang tinggi. Namun dalam realisasinya, pasir yang dikirim oleh pelaku usaha justru berupa pasir cor yang memiliki tekstur lebih kasar serta mengandung campuran material lain.¹⁰⁰

Perbedaan tersebut pada awalnya tidak dianggap sebagai permasalahan oleh pihak pelaku usaha, karena mereka menilai bahwa material tersebut masih dapat digunakan dalam kegiatan konstruksi. Akan tetapi, bagi pihak perusahaan, perbedaan jenis pasir tersebut berdampak langsung terhadap kualitas hasil pekerjaan, sehingga material yang diterima tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan awal.¹⁰¹ Akibatnya, pihak perusahaan harus melakukan penyaringan ulang bahkan mengganti material tersebut dengan jenis yang sesuai, sehingga

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Mukhlis, Personal Assistant PT Pelita Jaya, pada tanggal 27 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Wahab, Selaku Karyawan PT Pelita Jaya, pada tanggal 28 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

¹⁰¹ *Ibid.*

menimbulkan tambahan biaya dan waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak adanya standar pengujian kualitas yang jelas menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian terhadap objek jual beli.

Kasus kedua berkaitan dengan ketidaksesuaian kuantitas pasir dalam proses pengangkutan. Dalam praktiknya, satu unit *dump truck* jenis *hercules* disepakati memuat sekitar 4 m³ pasir dalam satu kali pengiriman. Kesepakatan ini menjadi dasar dalam menentukan jumlah pembayaran antara para pihak.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, pernah terjadi kondisi di mana jumlah pasir yang diterima oleh pihak perusahaan tidak mencapai jumlah yang telah disepakati. Hal ini disebabkan oleh muatan kendaraan yang tidak penuh atau cara pemuatan yang tidak seragam, sehingga volume pasir yang diangkut menjadi berbeda-beda. Selisih tersebut secara langsung mempengaruhi nilai pembayaran, karena harga yang dibayarkan tetap mengacu pada jumlah yang disepakati di awal. Dalam kondisi ini, pihak perusahaan merasa dirugikan karena jumlah material yang diterima lebih sedikit dari yang diperjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengukuran kuantitas yang tidak akurat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Kasus Selanjutnya, berkaitan dengan perbedaan persepsi antara para pihak dalam menilai kualitas dan kuantitas secara bersamaan. Dalam beberapa situasi, pelaku usaha menganggap bahwa material yang dikirim telah sesuai dengan kesepakatan, baik dari segi jenis maupun jumlah, karena didasarkan pada kebiasaan praktik yang selama ini berlangsung.

Sebaliknya, pihak perusahaan melakukan pengecekan ulang setelah material diterima dan menemukan adanya ketidaksesuaian, baik dalam hal jenis pasir maupun jumlah muatan. Perbedaan persepsi ini seringkali menimbulkan perdebatan antara para pihak, terutama karena tidak terdapat kesepakatan tertulis yang secara rinci mengatur spesifikasi kualitas dan metode pengukuran kuantitas.

Dalam kondisi tersebut, penyelesaian masalah umumnya dilakukan melalui komunikasi secara langsung dan pendekatan kekeluargaan. Meskipun

cara ini dapat menjaga hubungan kerja sama, namun dari sisi kepastian hukum masih terdapat kelemahan karena tidak adanya acuan yang jelas dalam menentukan kebenaran klaim masing-masing pihak.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam penentuan kualitas dan kuantitas pasir dalam perjanjian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tidak adanya standar yang jelas sebagai dasar pelaksanaan akad. Ketidaksesuaian jenis pasir yang dipesan dengan yang diterima, serta perbedaan jumlah muatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam objek transaksi.¹⁰²

Berdasarkan kasus- kasus tersebut, terlihat bahwa permasalahan dalam penentuan kualitas dan kuantitas pasir dalam perjanjian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tidak adanya standar yang jelas sebagai dasar pelaksanaan akad. Ketidaksesuaian jenis pasir yang dipesan dengan yang diterima, serta perbedaan jumlah muatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam objek transaksi.¹⁰³

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut termasuk dalam kategori *gharar*, yaitu adanya unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam objek akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. *Gharar* dalam transaksi jual beli dilarang karena dapat membuka peluang terjadinya ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, terutama ketika objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang diterima. Dalam konteks ini, perbedaan jenis pasir seperti antara pasir plaster dan pasir cor, serta ketidaksesuaian jumlah muatan dalam satu kali pengangkutan, merupakan bentuk konkret dari *gharar* yang terjadi dalam praktik.

Keberadaan *gharar* dalam transaksi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis di lapangan, tetapi juga oleh tidak adanya kejelasan kesepakatan sejak awal mengenai standar kualitas dan metode pengukuran kuantitas. Ketika para pihak

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ahmad, Pelaku Usaha Penambangan Pasir di Krueng Puloe Drien, pada tanggal 28 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

¹⁰³ *Ibid.*

tidak memiliki acuan yang sama, maka setiap penilaian menjadi bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan perselisihan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Islam yang menuntut adanya kejelasan (*al-wudhuh*), kerelaan para pihak (*tarādī*), serta keadilan (*‘adl*) dalam setiap transaksi.¹⁰⁴

Oleh karena itu, meskipun praktik yang berlangsung saat ini masih dapat berjalan karena didukung oleh hubungan kepercayaan, keberadaan unsur *gharar* menunjukkan bahwa perjanjian tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip akad jual beli dalam hukum Islam. Dengan demikian, diperlukan adanya penguatan dalam bentuk penetapan standar kualitas berdasarkan jenis pasir, penggunaan alat ukur yang lebih akurat dalam menentukan kuantitas, serta pencatatan yang lebih jelas agar transaksi yang dilakukan dapat terhindar dari unsur *gharar* dan berjalan secara adil bagi para pihak.

D. Perspektif Akad Jual Beli terhadap Perjanjian Pembelian Pasir pada PT Pelita Jaya dengan Para Pelaku Usaha di Kec. Mutiara.

Akad jual beli dalam fiqh muamalah merupakan bentuk transaksi yang dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Rukun tersebut meliputi adanya para pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, harga, serta adanya *ijab* dan *kaibil* sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, dalam pelaksanaannya, akad jual beli juga harus memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti kerelaan para pihak (*tarādī*), kejelasan objek akad, serta terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan ketidakadilan dalam transaksi.¹⁰⁵

Dalam praktik perjanjian pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dengan para pelaku usaha di Kecamatan Mutiara, mekanisme yang digunakan memiliki karakteristik yang mendekati bentuk jual beli dalam kategori *bai’ musāwamah*. Hal ini terlihat dari penentuan harga yang dilakukan melalui proses kesepakatan

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. (Beirut: Dar al- Fikr, 1983), hlm. 126.

¹⁰⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 45.

antara para pihak tanpa adanya kewajiban untuk mengungkapkan secara rinci harga pokok maupun keuntungan yang diperoleh. Harga ditentukan berdasarkan hasil negosiasi dengan mempertimbangkan kondisi pasar, jenis material, serta kebutuhan perusahaan. Pola ini menunjukkan bahwa praktik yang terjadi di lapangan telah mencerminkan karakteristik *bai' musāwamah* yang bersifat fleksibel dan berbasis kesepakatan.

Dalam akad *bai' musāwamah*, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tidak tunai sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam praktik di PT Pelita Jaya, pembayaran dilakukan secara berkala berdasarkan jumlah material yang telah diserahkan, yang menunjukkan adanya sistem pembayaran tempo. Dalam fiqh muamalah, pembayaran secara tempo diperbolehkan selama jumlah dan waktu pembayaran telah disepakati secara jelas sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar*.¹⁰⁶

Dalam perspektif *bai' musawwamah*, keabsahan akad jual beli tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan harga, tetapi juga oleh kejelasan objek yang diperjualbelikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam praktik pembelian pasir, meskipun telah terdapat upaya untuk memastikan kualitas dan kuantitas melalui pengecekan fisik serta perhitungan berdasarkan ritase atau tonase, namun belum terdapat standar tertulis yang baku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam objek akad, yang dalam perspektif fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai unsur *gharar* apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Para ulama sepakat bahwa dalam akad jual beli harus terdapat kejelasan terhadap objek dan harga sebelum para pihak berpisah dari majelis akad. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks *bai' musāwamah*, meskipun penjual tidak wajib mengungkapkan harga pokok, namun tetap dituntut adanya kejujuran dan transparansi terkait

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

kondisi barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, kualitas material seperti pasir dan batu yang menjadi objek transaksi harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, unsur kerelaan (*riḍā*) menjadi dasar utama dalam sahnya suatu akad. Selama para pihak telah sepakat terhadap harga dan objek yang diperjualbelikan tanpa adanya paksaan, maka akad tersebut dianggap sah. Dalam praktik di PT Pelita Jaya, adanya hubungan kerja sama yang berlangsung secara terus-menerus menunjukkan bahwa terdapat kerelaan dari para pihak dalam melakukan transaksi, sehingga prinsip ini pada dasarnya telah terpenuhi.¹⁰⁷

Sementara itu, ulama Malikiyah menekankan pentingnya kejujuran dan kejelasan kualitas barang dalam akad jual beli. Penjual berkewajiban untuk menjelaskan kondisi barang secara jujur agar pembeli tidak dirugikan. Dalam praktik pembelian pasir, meskipun tidak terdapat penjelasan tertulis mengenai spesifikasi material, namun adanya pengecekan langsung oleh perusahaan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kejelasan kualitas, meskipun belum dilakukan secara optimal dalam bentuk standar tertulis.

Ulama Syafi'iyah memandang bahwa keabsahan akad sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip keadilan dan terhindarnya transaksi dari unsur penipuan dan *gharar*. Dalam hal ini, praktik yang masih bergantung pada kebiasaan dan perkiraan dalam menentukan kuantitas material berpotensi menimbulkan ketidakpastian, sehingga diperlukan kejelasan yang lebih rinci agar sesuai dengan prinsip akad dalam Islam.¹⁰⁸

Adapun menurut ulama Hanabilah, pelaksanaan akad jual beli harus didasarkan pada prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), serta kejelasan (*bayān*) terhadap seluruh unsur akad. Kejelasan tersebut mencakup penentuan objek yang

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 338.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 340.

diperjualbelikan, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Ulama Hanabilah menegaskan bahwa objek akad harus diketahui secara pasti oleh para pihak agar tidak menimbulkan unsur gharar yang dapat merusak keabsahan akad. Oleh karena itu, transparansi dalam penentuan harga, kualitas, dan jumlah barang menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan akad yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰⁹

Dalam praktik perjanjian pembelian pasir di Kecamatan Mutiara, hubungan kerja sama antara PT Pelita Jaya dan pelaku usaha menunjukkan adanya ketergantungan yang saling menguntungkan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian pembeli terhadap hasil penambangan pasir, sedangkan perusahaan membutuhkan pasokan material secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan pasar. Kondisi ini mencerminkan adanya prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dan kerja sama dalam transaksi, yang menjadi salah satu dasar dalam akad jual beli menurut Islam.¹¹⁰

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kejelasan objek akad, khususnya dalam aspek kualitas dan kuantitas pasir. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat kasus di mana jenis pasir yang dikirim tidak sesuai dengan yang telah disepakati, seperti perbedaan antara pasir plaster dan pasir cor yang memiliki karakteristik serta fungsi yang berbeda. Selain itu, dalam aspek kuantitas, jumlah muatan pasir yang diterima tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal, misalnya dalam satu kali pengangkutan yang dijanjikan sejumlah tertentu, namun realisasinya lebih sedikit sehingga berdampak pada nilai harga yang harus dibayar oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur gharar dalam praktik transaksi, yaitu ketidakjelasan terhadap objek akad baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam fiqh muamalah, *gharar* merupakan hal yang dilarang karena

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 342.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Akbar, Pelaku Usaha di Krueng Pulodrien, pada tanggal 28 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.

dapat menimbulkan ketidakadilan serta perselisihan antara para pihak. Oleh karena itu, kejelasan terkait spesifikasi barang dan jumlah muatan menjadi syarat penting yang harus dipenuhi agar akad jual beli dapat berjalan secara adil dan transparan.¹¹¹

Kejelasan terhadap objek akad (*ma'qūd 'alaih*) menjadi syarat utama dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Para ulama menegaskan bahwa objek jual beli harus diketahui secara jelas meliputi jenis, sifat, ukuran, dan jumlahnya. Dalam konteks jual beli pasir, perbedaan kualitas seperti pasir cor, pasir plaster, dan pasir sirtu menunjukkan adanya variasi nilai dan fungsi, sehingga ketidakjelasan dalam penentuan jenis tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.¹¹²

Selain itu, aspek kuantitas dalam praktik jual beli pasir juga masih menghadapi kendala, terutama karena sistem perhitungan yang digunakan sering kali hanya berdasarkan perkiraan muatan *dump truck* tanpa adanya pengukuran yang pasti. Hal ini berpotensi menimbulkan selisih antara jumlah yang disepakati dengan jumlah yang diterima. Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi tersebut termasuk dalam bentuk ketidakjelasan yang harus dihindari karena dapat merusak prinsip keadilan dalam transaksi.

Di sisi lain, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, termasuk *gharar*. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang tidak memberikan kejelasan terhadap objek akad harus dihindari guna menjaga keseimbangan dan keadilan antara para pihak.¹¹³

Selain permasalahan pada objek akad, sistem perjanjian yang masih dilakukan secara lisan tanpa didukung oleh pencatatan yang rinci juga menjadi


¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 126.

¹¹³ Surbakti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

salah satu kelemahan dalam praktik ini. Ketiadaan dokumen tertulis yang memuat spesifikasi barang, jumlah, serta harga yang disepakati menyebabkan rendahnya kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam perspektif akad jual beli, pencatatan transaksi sangat dianjurkan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak.¹¹⁴

Ditinjau dari sudut pandang *normatif*, praktik perjanjian pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dan pelaku usaha pada dasarnya telah memenuhi rukun dasar akad, seperti adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam aspek kejelasan objek, standar kualitas dan kuantitas, serta dokumentasi akad. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penetapan standar yang lebih jelas terkait jenis dan kualitas pasir, sistem pengukuran yang lebih akurat, serta pembuatan perjanjian tertulis agar transaksi tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.¹¹⁵



¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 340.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilain dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klausula perjanjian pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kecamatan Mutiara pada praktiknya dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut umumnya disampaikan secara langsung dengan bahasa atau isyarat yang telah dipahami bersama. Secara substansial, klausula perjanjian mencakup kegiatan pemesanan dan pemenuhan kebutuhan pasir dalam berbagai kategori oleh PT Pelita Jaya yang dilakukan melalui pemesanan langsung di Krueng Pulo Drien.
2. Upaya para pihak dalam memastikan kualitas dan kuantitas pasir dalam praktiknya masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan standar pengukuran yang baku. Kualitas pasir umumnya ditentukan melalui pengamatan langsung, sedangkan kuantitas didasarkan pada perkiraan muatan atau volume tanpa pengukuran yang akurat. Dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara jenis pasir yang dipesan dengan yang diterima, serta perbedaan jumlah muatan, sehingga menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian terhadap objek akad belum berjalan secara optimal.
3. Perspektif akad jual beli terhadap perjanjian pembelian pasir antara PT Pelita Jaya dengan pelaku usaha di Kecamatan Mutiara menunjukkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek akad, serta ijab dan kabul. Namun, dari segi syarat objek akad belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, karena dalam hukum Islam objek jual beli harus diketahui secara jelas jenis,

kualitas, ukuran, dan jumlahnya agar terhindar dari unsur *gharar*. Ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pendapat ulama Syafi'iyah bahwa objek akad harus memiliki kejelasan sifat dan kuantitasnya. Dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan terhadap kualitas dan kuantitas pasir yang diperjualbelikan, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam transaksi jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi PT Pelita Jaya dan pelaku usaha, disarankan agar memperjelas perjanjian pembelian pasir, khususnya terkait kualitas, kuantitas, dan tanggung jawab para pihak, serta mulai melakukan pencatatan sederhana guna menghindari perselisihan.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perjanjian yang jelas dan sesuai dengan prinsip hukum dan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam terkait praktik jual beli borongan, khususnya dalam aspek perlindungan hukum dan kejelasan objek akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001.
- Aḥmad bin ‘Amr al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz II, Beirut: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam.
- Ahmad Dahlan, “Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI.” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 12, No.1, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Kasani. *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Shara’i*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Arif Firnandi, *Jual Beli Sistem Subrah Pedagang Tradisional pada Pasar Lambaro Aceh Besar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Arif Rahmad Hidayat, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang, 2023.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ayu Arleni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Borongan Pasir dengan Sistem Taksiran di Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Salam*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2002.

- Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifia Senjiati, dan Fahmi Fatwa Rosyadi. *Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya, Skripsi*, Universitas Islam Bandung, 2021.
- H. Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hasil pengamatan dengan Pelaku Usaha di Krueng Puloe Drien pada Tanggal 8 Februari 2026.
- Hasil pengamatan operasional usaha sirtu di PT Pelita Jaya pada Tanggal 7 Februari 2026.
- Hasil Wawancara dengan Ahmad, Pelaku Usaha di Krueng Pulodrien, pada tanggal 8 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.
- Hasil Wawancara dengan Akbar, Pelaku Usaha di Krueng Pulodrien, pada tanggal 28 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.
- Hasil Wawancara dengan Amirul Basyar, Selaku Pemilik PT Pelita Jaya, pada tanggal 12 Mei, Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.
- Hasil Wawancara dengan Mukhlis, Personal Assistant PT Pelita Jaya, pada tanggal 27 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.
- Hasil Wawancara dengan Wahab, Selaku Karyawan PT Pelita Jaya, pada tanggal 7 Februari 2026, di Kec. Mutiara, Kabupaten Pidie.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Heni Nuraeni, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkutan Barang dalam Jual Beli Material Bangunan*,” *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 12, No. 2, 2016.
- Husaini. *Praktik Jual Beli Pasir di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria, Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Kaisa, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Kamus Besar Indonesia [http://kbbi.web.id/jual beli borongan](http://kbbi.web.id/jual_beli_borongan). Diakses pada tanggal 23 juni 2025.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT, Syaamil Cipta Media.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thought*, Leicester: The Islamic Foundation, 1981.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2017.
- Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad bin Ibrahim Al-Syathiri. *Fiqh Muamalah al-Maliyah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Muhammad Ilham Ramadhan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pembelian Borongan Material Bangunan antara Toko Bahan Bangunan dan Kontraktor di Kecamatan Cilacap Tengah. Skripsi*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nuzulliah Rahmah, Asmuni, dan Tuti Anggraini, "Harta Benda (Al-Māl) dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2023.
- Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Pasir di Desa Tegalrejo, Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. Beirut: Dar al- Fikr, 1983.
- Surbakti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3274/Un.06/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Memimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU** :
- Menunjuk Saudara (i):
 - Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
 - Nurul Fithria, M.Ag Sebagai Pembimbing II
 - untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Roziatul Mona
NIM : 220102267
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perjanjian Pembelian Borongan Pasir antara PT Pelita Jaya dengan Pelaku Usaha di Kec. Mutiara Kabupaten Pidie Menurut Akad Jual Beli
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Ruuf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 802/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT PELITA JAYA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102267

Nama : ROZIATUL MONA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Bereunuen-tagse DAYAH KP.PISANG DAYAH KP.PISANG

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERJANJIAN PEMBELIAN BORONGAN PASIR ANTARA PT PELITA JAYA DENGAN PELAKU USAHA DI KEC. MUTIARA KABUPATEN PIDIE MENURUT AKAD JUAL BELI***

Banda Aceh, 02 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026


Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi: Perjanjian Pembelian Borongan Pasir antara PT Pelita Jaya dengan Pelaku Usaha di Kec, Mutiara Kabupaten Pidie Menurut Akad Jual Beli

Pihak yang diwawancarai: Mukhlis selaku Personal Assistant PT Pelita Jaya, Wahab selaku Karyawan PT Pelita Jaya, Akbar selaku Pelaku Usaha penambangan Pasir di Krueng Pulo Drien

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah pihak PT Pelita Jaya membuat perjanjian tertulis dengan pihak pengumpul pasir di Krueng Pulo Drien pada saat pembelian pasir?
2.	Apakah perjanjian yang disepakati tersebut baik secara lisan ataupun tulisan memuat kesepakatan tertentu seperti satuan harga pasir per kubik, waktu pemuatan dan pengangkutan ke truk?
3.	Apakah pasir yang dibeli oleh PT Pelita Jaya ini memiliki kualitas yang berbeda-beda?
4.	Bagaimana PT Pelita Jaya memastikan kualitas pasir yang dibeli dari pelaku usaha?
5.	Bagaimana standar tertentu yang digunakan PT Pelita Jaya dalam menentukan bahwa pasir tersebut layak dibeli (misalnya bersih, tidak bercampur tanah, tidak terlalu basah)?

6.	Bagaimana mekanisme penentuan kuantitas pasir dalam sistem pembelian borongan yang diterapkan oleh PT Pelita Jaya?
7.	Jenis pasir apa saja yang biasa dijual atau dibeli oleh PT Pelita Jaya?
8.	Bagaimana sistem pembelian pasir yang biasa dilakukan PT Pelita Jaya (borongan, per truk, atau cara tertentu)?
9.	Untuk masing-masing jenis pasir tersebut, biasanya digunakan untuk keperluan apa (bangunan, proyek jalan, urug, dan sebagainya)?
10.	Apakah setiap jenis pasir memiliki harga yang berbeda?




Lampiran 4: Dokumen Wawancara

Wawancara dengan Mukhlis Sebagai Personal Assistant PT Pelita Jaya.



Wawancara dengan Wahab salah satu Karyawan PT Pelita Jaya.





Wawancara dengan Akbar selaku Pelaku Usaha penambangan pasir di Krueng Pulo Drien.



